



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018



**DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU  
2019**



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas dan terukur. Pemerintah telah menertibkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya dengan didasarkan suatu Perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.

Penyusunan LAKIP ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Selain itu LAKIP ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kemampuan kinerja Aparatur Pemerintah khususnya Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih jauh dari sempurna karena sesungguhnya masih banyak ditemui kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan. Hal tersebut akan lebih memotivasi kami untuk melakukan *reevaluasi* atau perubahan, perbaikan serta menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang lebih kredibel, terukur dan bermanfaat pada masa mendatang. Saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan untuk lebih menyempurnakan substansi penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.

Demikian Laporan LAKIP ini disusun untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan AKIP diucapkan terima kasih.



Pekanbaru, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**

**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 00**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

IKHTISAR.....

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 3

1.5. Struktur Organisasi..... 4

1.6. Tugas dan Fungsi..... 4

1.7. Susunan Kepegawaian..... 14

1.8. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi ..... 16

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJAJIAN KINERJA**

2.1. Visi Dinas Pertanahan ..... 18

2.2 Misi Dinas Pertanahan ..... 18

2.3. Tujuan Dinas Pertanahan..... 19

2.4. Sasaran Strategis..... 19

2.5. Penetapan Kinerja..... 21

2.6. Program dan Kegiatan..... 21

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 24

3.2. Realisasi Anggaran..... 42

**BAB IV PENUTUP..... 47**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru;
2. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018;
3. Pencapaian kinerja dievaluasi dalam Pengukuran Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2018. Setelah dilakukan kajian terhadap kinerja yang dilaksanakan berdasarkan sasaran, indikator dan target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dibandingkan dengan pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **82,31%**.
4. Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 mengelola anggaran sebesar Rp. 10.217.598.982,00,- (Sepuluh milyar Dua ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh delapan Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang dialokasikan ke dalam 8 program dengan realisasi anggaran sebesar **59.75%**.
5. Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah optimalisasi koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas, maksimalisasi potensi sumber daya aparatur yang ada dengan pembagian job deskripsi yang berimbang sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja tidak maksimal.





6. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain :

- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang belum terealisasi dan/atau belum terakomodir dalam tahun anggaran 2018
- Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah ada Pemilik tanah yang belum menyetujui tanahnya terkena rencana pengadaan tanah/ ganti rugi.
- OPD Pengguna tanah agar dapat melengkapi Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan lengkap dan benar
- Penanganan permasalahan tanah yang belum selesai dan/atau belum terfasilitasi dalam tahun anggaran 2018
- Kelanjutan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pekanbaru yang masih dalam proses. Seluruhnya membutuhkan koordinasi intensif dengan instansi lain.
- Di dalam kegiatan Konsolidasi Tanah Tahun 2018 terdapat beberapa kendala, diantaranya :
  - a. Kesibukan BPN dalam pelaksanaan kegiatan PTSL sehingga kegiatan konsolidasi tanah tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
  - b. Kurangnya tenaga pengukuran dari BPN untuk penyelesaian pekerjaan Konsolidasi Tanah.
  - c. Masih adanya permasalahan tanah/ sengketa antara pemilik tanah.
  - d. Masih terdapat lokasi yang belum mendapat persetujuan 85% dari keseluruhan pemilik tanah.

Selanjutnya diharapkan laporan ini dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.



Pekanbaru, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERTAHANAN  
KOTA PEKANBARU**

**H. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**1****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi. Demikian juga, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Pertanahan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanahan dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

**1.2. Dasar Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah;



19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
21. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru;
22. Surat Walikota Pekanbaru Nomor 050/Bappeda/063 Tanggal 11 Januari 2018 Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKj) OPD Tahun 2018.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj ini yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dapat difungsikan sebagai media informasi untuk menilai kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan LKj adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, yang dapat digunakan untuk memacu peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip efisien, efektif demi terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
2. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2018;
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun berikutnya.

### 1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru ialah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



### 1.5. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru



Berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

### 1.6. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### A. Tugas Pokok Dinas Pertanahan

- Merumuskan Kebijakan Teknis bidang Pertanahan;
- Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pertanahan;
- Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan.

#### B. Fungsi Dinas Pertanahan

- Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;
- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang Pertanahan;
- Mengkoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan;
- Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah;



- f. Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
- g. Melaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **1.6.1. Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

##### **A. Tugas**

- a. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **B. Fungsi**

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

##### **a. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :



1. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
2. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
6. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
7. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
9. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
10. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
11. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan



Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
4. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
6. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.

### A. Mempunyai Tugas :

- a. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengadaan dan penataan pertanahan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### B. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemberian izin lokasi.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- e. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah.
- f. Fasilitasi sertifikasi tanah aset/barang milik daerah.
- g. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- h. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan penggunaan tanah.





- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum.
- j. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- l. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penerbitan izin membuka tanah.
- m. Pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.
- n. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan bagi pejabat Kecamatan dan Kelurahan.
- o. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Prona dengan instansi terkait.
- p. Pengoordinasian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah.
- b. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- c. Seksi Penataan Administrasi Pertanahan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

(1) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan fasilitasi pengadaan tanah.

(2) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan dalam penerbitan izin lokasi.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerbitan izin lokasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penerbitan izin lokasi.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.



- e. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- f. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan tanah dari instansi/SKPD yang membutuhkan.
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- h. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan Penetapan Lokasi dalam kegiatan pengadaan tanah.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengadaan tanah skala kecil.
- j. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/SKPD yang membutuhkan tanah.
- k. Pengoordinasian sertifikasi tanah aset/barang milik daerah.
- l. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

- (1) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- (2) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
  - b. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum.
  - c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan penggunaan tanah.
  - d. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
  - e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penatagunaan dan pemanfaatan tanah.



- f. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penataan Administrasi Pertanahan

- (1) Seksi Penataan Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan penataan administrasi pertanahan.
- (2) Seksi Penataan Administrasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin membuka tanah.
  - b. Pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan bagi pejabat Kecamatan dan Kelurahan.
  - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Prona dengan instansi terkait.
  - e. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penataan Administrasi Pertanahan.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik

A. Mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemetaan dan penanganan konflik.
- (2) Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat.



- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan inventarisasi serta pemanfaatan tanah kosong.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah bermasalah.
- e. Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T).
- f. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah perkelurahan dan perkecamatan.
- h. Pelaksanaan pembuatan peta bidang tanah perkelurahan dan perkecamatan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan peta bidang tanah.
- j. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan.
- l. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
- m. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- n. Penyusunan basis data pertanahan perkelurahan dan per kecamatan.
- o. Penyusunan basis data tanah-tanah milik pemerintah.
- p. Pelaksanaan updating basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
- q. Pelaksanaan updating basis data tanah-tanah milik pemerintah.
- r. Pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan.
- s. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis SIP dan SIG.
- t. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
- u. Penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
- v. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan.
- w. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan.





- x. Pengoordinasian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.
- y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- b. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
- c. Seksi Penanganan Konflik Pertanahan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.

a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan konflik dalam melaksanakan sub urusan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat.
  - b. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah kosong.
  - c. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah bermasalah.
  - d. Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T).
  - e. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah.
  - f. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah per kelurahan dan per kecamatan.
  - g. Pelaksanaan pembuatan peta bidang tanah per kelurahan dan per kecamatan.
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan peta bidang tanah.
  - i. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah dengan instansi terkait.
  - j. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan.



- k. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Data dan Informasi Pertanahan
  - (1) Seksi Data dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan sub urusan data dan informasi pertanahan.
  - (2) Seksi Data dan Informasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan pemanfaatan tanah kosong.
    - b. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
    - c. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG).
    - d. Penyusunan basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
    - e. Penyusunan basis data tanah-tanah milik pemerintah.
    - f. Pelaksanaan updating basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
    - g. Pelaksanaan updating basis data tanah-tanah milik pemerintah.
    - h. Pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan.
    - i. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis SIP dan SIG.
    - j. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
    - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penanganan Konflik Pertanahan
  - (1) Seksi Penanganan Konflik Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan sub urusan penanganan konflik.
  - (2) Seksi Penanganan Konflik Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.



- b. Penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan.
- d. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penanganan Konflik Pertanahan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya ( tupoksi ) pada tahun 2018 Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru di dukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 47 orang yang terdiri dari 28 orang pegawai negeri sipil (PNS) 19 orang tenaga harian lepas (THL). Sumber daya aparatur yang tersedia dapat dilihat pada kualifikasi pegawai menurut jenjang kepangkatan/ golongan tahun 2018 dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.7.1  
Kualifikasi Pegawai Menurut Jenjang Kepangkatan/ Golongan.

NO	Uraian	Menurut Golongan					Jumlah
		THL	I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-		2	2
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	2
5	Kepala Seksi	-	-	-	4	2	6
6	Staf	-	1	5	6	4	21
5	THL	19	-	-	-	-	19
	JUMLAH	19	1	5	14	10	47

Selanjutnya Kualifikasi Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam tabel 1.7.2. berikut ini.



NO	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMU	DIII	SI	S2	
1	Kepala Dinas					1	1
2	Sekretaris				1	-	1
3	Kepala Bidang				1	1	2
4	Kepala Sub Bagian				1	1	2
5	Kepala Seksi				4	2	6
6	Staf		9	1	3	3	15
7	THL		13		6		19
Jumlah			22	1	16	8	47

Sementara itu Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, dapat dilihat dalam tabel 1.7.3 berikut ini.

Tabel 1.7.3.  
Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	Uraian	Menurut Esselon				Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			2			2
4	Kepala Sub Bagian				2		2
5	Kepala Seksi				6		6
6	Staf fungsional					16	16
7	THL					19	19
Jumlah			1	3	8	35	47

1.8. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan di Kota Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut :





- a. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah yang belum dilaksanakan;
- b. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) belum optimal;
- c. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan;
- d. Banyaknya Konflik dan Sengeta Pertanahan di Kota Pekanbaru;
- e. Belum adanya Sistem Informasi Administrasi Pertanahan yang terintegrasi

### 1.9 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Isu-isu Strategis serta Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan memuat pencapaian sasaran – sasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

#### **BAB IV : PENUTUP**

### 2.1. Visi

Mengacu dari Visi dan Misi RPJMD 2017-2022 tersebut dan dilatarbelakangi oleh Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra OPD. Adapun Visi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah :

***“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat”.***

### 2.2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi akan membawa Organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut diatas dapat kami susun misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Permerintah Daerah yang akuntabel.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.



Sedangkan tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

### **2.3. Tujuan :**

1. Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
2. Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.

### **2.4. Sasaran :**

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan
3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru
4. Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru



### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN AWAL RENSTRA 2016	KONDISI TAHUN 2017	TARGET KINERJA PER TAHUN					TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
								2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Persentase	N/A	9,3%	18,6%	37,2%	62,8%	81,4%	100 %	100 %
		Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Persentase	N/A	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	50 %
2.	Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"	Indek/ Nilai IKM	N/A	N/A	81,26	82	82	82,5	83	83
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	Nilai AKIP	N/A	CC	B	B	B	A	A	A



2.5. Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun sasaran, indikator kinerja dan target yang ditetapkan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru  
Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	9,3%	18,6%	37.2%	62,8%	81,4%	100 %	100 %
2.	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	-	10%	20%	30%	40%	50%	50 %

2.6. Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program kegiatan yang mendukung sasaran pada Dinas Pertanahan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - f. Penyediaan alat tulis kantor
  - g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
  - h. Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan makanan dan minuman





- k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pengadaan mebeleur
  - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - a. Bimbingan teknis implementasi peratur perundang-undangan
- 5. Pelaporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 6. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan manfaat tanah
  - a. Konsolidasi Tanah Perkotaan
  - b. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Membuka Tanah
  - c. Pengadaan Tanah Pemda
- 7. Program perencanaan pembangunan daerah
  - a. Penyusunan rencana kerja pembangunan
- 8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
  - a. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal

TABEL.  
PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Anggaran		Sumber Dana
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.539.762.613,00		APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.864.696.488,00		APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 29.400.000,00		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rp. 368.800.000,00		APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da Keuangan	Rp. 4.125.000,00		APBD
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 6.657.664.106,00		APBD
7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 10.292.075,00		APBD
8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp. 192.858.700,00		APBD

## 3

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan/pelaksanaan/kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Perangkat daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, yang kegiatannya bersifat administrative, secara profesional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indikator kinerja utama. Kualitas indikator kinerja utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara objektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis merupakan uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang



telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketetapan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaian.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2018, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

**SKALA ORDINAL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% < ≤ > 90%	Tinggi
66% > ≤ > 75%	Sedang
51% > ≤ > 65%	Kurang berhasil
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

**3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka mengatur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Dinas Pertanahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya. IKU dan Perjanjian Kinerja dipergunakan sebagai ukur keberhasilan.

Hasil dari pengukuran dan pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :



1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	81,26	85,61	105%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	B (60)	-	-
3.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	KT 20% Pengadaan Tanah 2 Persil	KT 74,11 % Pengadaan tanah 54,38 %	64,24%
4.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	10 % (10 Kasus)	16 % (16 Kasus)	160%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dengan Indikator Kinerja Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik” mempunyai target sebesar 81,26 % dengan realisasi indikator kinerja sebesar 85,61 % diperoleh capaian sebesar 105% dengan kategori sangat tinggi (analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat kami jelaskan pada point 5)
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Pertanahan mempunyai target sebesar B dengan realisasi indikator masih nol dengan alasan sampai saat penyusunan lakip, penilaian yang dilakukan APIP belum dapat dilaksanakan.
3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja nilai Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan mempunyai target dan realisasi sebagai berikut :
  - a. Pengadaan tanah melalui konsolidasi tanah (KT) 20 % dengan realisasi 74.11%
  - b. Pengadaan tanah sebanyak 2 persil dengan realisasi 1 persil (54,38%)diperoleh capaian sebesar 64,24% (Kurang berhasil) dari target yang telah ditetapkan.
4. Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru dengan



indikator kinerja Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi mempunyai target 10% (10 Kasus) dengan realisasi indikator kinerja sebesar 16% (16 kasus) diperoleh capaian sebesar 160% dengan kategori sangat tinggi yang mana melampaui target yang telah ditetapkan

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2017	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4		5	6
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	83	-	85,61	2,61%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	A	CC (56,45)	-	-
3.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	100%	20,5%	12,84 %	-7,66%
4.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan dikota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	50 %	-	16 % (16 Kasus)	16 %

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian tingkat kemajuan antara realisasi kinerja tahun 2017 dan realisasi kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dengan Indikator Kinerja Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik” mempunyai target akhir rentra sebesar 83 % dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0 (nol) dan realisasi tahun 2018 sebesar 85,61 % diperoleh capaian sebesar 2,61% dengan kategori sangat tinggi (analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat kami jelaskan pada point 5)
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Pertanahan mempunyai target akhir renstra sebesar A dengan realisasi





tahun 2017 dengan nilai cc (56,45) dan realisasi tahun 2018 dengan nilai masih nol dengan alasan sampai saat penyusunan lakip, penilaian yang dilakukan APIP belum dapat dilaksanakan dan tingkat kemajuan juga belum bisa dinilai.

3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan mempunyai target akhir renstra sebesar 100% dan realisasi tahun 2017 sebesar 20,5 % dan realisasi tahun 2018 sebesar 12,84% dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Realisasi tahun 2017 sebesar 20,5% terdiri dari Konsolidasi tanah sebesar 11,11% dan pengadaan tanah sebesar 9,30% total berjumlah 20,5%
- b. Realisasi tahun 2018 sebesar 12,84% terdiri dari konsolidasi tanah 74,11 % dan pengadaan tanah sebesar 54,38% dengan jumlah sebesar 128,49 % dibagi 2 kegiatan menjadi 64,24% untuk realisasi tahun 2018 total 64,24% dibagi 5 tahun Renstra menjadi 12,84%

diperoleh tingkat kemajuan sebesar -7,66% (Kurang berhasil) dari target yang telah ditetapkan. (analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat kami jelaskan pada point 5)

4. Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi mempunyai target akhir renstra sebesar 50% (50 Kasus) dengan realisasi indikator kinerja tahun 2017 sebesar 0 (nol) sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 16% (16 kasus) diperoleh tingkat kemajuan sebesar 16%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT YANG TERDAPAT DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	81,26	85,61	4,35%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	B (60)	-	-
3.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	18,6 %	12,84 %	- 5,76%
4.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan	10 % (10 Kasus)	16 % (16 Kasus)	6%



	Pertanahan di Kota Pekanbaru	sengketa pertanahan			
--	------------------------------	---------------------	--	--	--

Dari table diatas dapat kita lihat juga perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat yang terdapat dalam perencanaan Strategis Organisasi Perangkat daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan dengan Indikator Kinerja Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik” mempunyai target sebesar 81,26 % dengan realisasi indikator kinerja sebesar 85,61 % diperoleh tingkat kemajuan sebesar 4,35%.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Pertanahan mempunyai target sebesar B dengan realisasi indikator masih nol dengan alasan sampai saat penyusunan lakip, penilaian yang dilakukan APIP belum dapat dilaksanakan.
3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja nilai Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan mempunyai target dan realisasi sebagai berikut :
  - Realisasi tahun 2018 sebesar 12,84% terdiri dari konsolidasi tanah 74,11 % dan pengadaan tanah sebesar 54,38% dengan jumlah sebesar 128,49 % dibagi 2 kegiatan menjadi 64,24% untuk realisasi tahun 2018 total 64,24% dibagi 5 tahun Renstra menjadi 12,84%
  - diperoleh Tingkat kemajuan sebesar -5,76% (Kurang berhasil) dari target yang telah ditetapkan.
4. Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi mempunyai target 10% (10 Kasus) dengan realisasi indikator kinerja sebesar 16% (16 kasus) diperoleh tingkat kemajuan sebesar 6% .

**4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL**

Secara nasional belum ada standar yang mengatur perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional.

**5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.**



Dinas Pertanahan dalam menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan beberapa alternative yaitu :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan. Jenis pelayanan public dilingkungan dinas pertanahan kota pekanbaru adalah :
  - a. Kegiatan Konsolidasi Tanah
  - b. Sengketa Lahan
  - c. Pengadaan Tanah PEMKO Pekanbaru

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PERTANAHAN**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Nilai Indeks
U1	Persyaratan	3,45	0,38
U2	Prosedur	3,37	0,37
U3	Waktu Pelayanan	3,21	0,36
U4	Biaya/Tarif	4,00	0,44
U5	Produk Layanan	3,42	0,38
U6	Kompetensi Pelaksana	3,37	0,37
U7	Prilaku Pelaksana	3,21	0,36
U8	Sarana dan Prasarana	3,40	0,38
U9	Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan	3,39	0,38
	<b>Nilai Indeks</b>	<b>3,42</b>	
	<b>Nilai SKM</b>	<b>85,60</b>	
	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>B</b>	

Sumber : data olehan, 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk unsur pelayanan yang memperoleh nilai tertinggi adalah unsur biaya dengan nilai 4,00 dan unsur persyaratan dengan nilai 3,45. Untuk unsur yang memperoleh nilai terendah adalah waktu pelayanan dan prilaku pelaksanaan dengan nilai 3,21.

Secara keseluruhan terlihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh di Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dengan nilai Indeks berjumlah 3,42 , untuk nilai SKM adalah 85,60 dan secara keseluruhan mutu pelayanan nilai yang didapat adalah B.

Dari seluruh unsur pelayanan maka nilai terendah dari survey kepuasan masyarakat menjadi prioritas yang harus ditingkatkan oleh dinas tersebut. Nilai SKM terendah pada Dinas Pertanahan adalah waktu pelayanan dan prilaku pelaksanaan dengan nilai 3,21. Nilai unsur pelayanan terendah tersebut masih dalam katagori baik. Penyebab unsur pelayanan tersebut memiliki nilai rendah karena :

- Ketetapan jangka waktu pelayanan pada setiap unit layanan tidak di tetapkan.
- Informasi jangka waktu pelayanan tidak tidak di sampaikan kepada masyarakat.
- Disiplin jam kerja para petugas dalam menjalankan layanan di Dinas Pertanahan.

Dari permasalahan tersebut dibutuhkan perhatian dan perbaikan oleh Dinas

Pertanahan Kota Pekanbaru agar tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	35	21,75
2.	Pengukuran Kinerja	20	18,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,90
4.	Monitoring dan Evaluasi	10	0
5.	Pencapaian sasaran / kinerja organisasi	20	6,00
	<b>Total Nilai</b>	<b>100</b>	<b>56,45</b>

Rekomendasi dari evaluasi berupa:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Renstra : sasaran dalam renstra SKPD telah berorientasi hasil bukan proses

Penetapan Kinerja : - Penetapan kinerja telah memuat indikator kinerja yang terukur

- Penetapan kinerja telah selaras dengan RKT

b. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja yang ditetapkan telah menggambarkan hasil

- IKU untuk SKPD telah disosialisasikan dan dikomunikasikan dilakukan kepada anggota organisasi

c. Pelaporan Kinerja

- Lakip SKPD telah disampaikan tepat waktu

- Terdapat perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya

- Terdapat perbandingan data kinerja yang memadai antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya.

- Terdapat perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan rencana (target) sampai dengan tahun ini

- Terdapat mekanisme verifikasi data internal

d. Monitoring dan Evaluasi

Dalam perumusan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi harus disempurnakan, yaitu : sasaran Kinerja, Indikator kinerja serta target kinerja harus disempurnakan serta selaras dengan RKPD/RPJMD serta data harus diandalkan.

Berdasarkan hasil Laporan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP) tahun 2017 Dinas Pertanahan sudah menindaklanjuti hasil rekomendasi APIP tersebut pada penyusunan SAKIP untuk tahun 2018 (Tabel monitoring dan evaluasi rencana aksi tahun 2018 terlampir).

3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru

Berdasarkan sasaran program tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

A. Untuk Pengadaan tanah, realisasi sebesar 12,84%. Dari 2 lokasi yang ditargetkan, realisasi pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan pada anggaran tahun 2018 terdapat 1 lokasi. Terdapat 1 lokasi pengadaan tanah tidak terealisasi dikarenakan Pemilik Tanah belum menyetujui tanahnya terkena rencana pengadaan tanah/ ganti rugi dan tidak terjadi kesepakatan harga antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemilik tanah sehingga sampai akhir tahun tidak bisa terealisasi. Yang mana permasalahan-permasalahan penyebab kegagalan pencapaian target kinerja adalah :

- a. Dalam kegiatan pengadaan Tanah ada Pemilik tanah yang belum menyetujui tanahnya terkena rencana pengadaan tanah/ganti rugi.
- b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah belum lengkap yang dibuat oleh OPD Pengguna Tanah .
- c. Didalam kegiatan konsolidasi Tanah Tahun 2018 terdapat beberapa kendala, diantaranya :
  - Kesibukan BPN dalam melaksanakan kegiatan PTSL sehingga kegiatan konsolidasi tanah tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
  - Kurang tenaga pengukuran dari BPN untuk penyelesaian pekerjaan konsolidasi tanah.
  - Masih adanya permasalahan tanah/sengketa antara pemilik tanah.
  - Masih terdapat lokasi yang belum mendapat persetujuan 85 % dari keseluruhan Pemilik tanah.

Dalam Rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Upaya pendekatan dengan para pemilik tanah agar bersedia menerima nilai ganti rugi sesuai dengan hasil Appraisal.
- b. Dilakukan pendekatan intensif dan Persuasif dengan pemilik tanah melalui tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat agar para pemilik tanah bersedia melepaskan tanahnya.
- c. OPD Pengguna tanah agar dapat melengkapi Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan lengkap dan benar
- d. Untuk kegiatan konsolidasi tanah langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir kegagalan-kegagalan adalah :
  - Mengadakan kembali sosialisasi konsolidasi tanah kepada masyarakat pemilik tanah.
  - Meminta kepada camat dan lurah untuk dapat melakukan pendekatan kepada pemilik tanah dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan.



- Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan BPN dalam percepatan penyelesaian kegiatan.

Pencapaian realisasi dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Jumlah Lokasi Tanah yang dibeli}}{\text{Jumlah Lokasi tanah yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanahan tersebut program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Hal tersebut di karenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

B. Untuk Indikator Kinerja Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru, pada Indikator Kinerja ini terjadi kelebihan Realisasi dari pada target dikarenakan dengan adanya Dokumen Konflik Lanjutan (Yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru) yang merupakan kewenangan dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru semenjak Berdirinya Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2017 berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru serta berdasarkan Peraturan Walikota No. 112 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru. Yang mana pada Kegiatan Fasilitasi permasalahan Konflik Pertanahan indicator kinerja terjadi kelebihan target sebesar 6 (enam) dokumen konflik Yaitu :

- Dokumen Konflik Pembebasan Tanah jalan Subrantas (Depan UIN Riau).
- Dokumen Konflik Tanah Aset Pemerintah Kota Pekanbaru di Jalan Labersa.
- Dokumen Konflik antara PT. Panca Belia dengan masyarakat.
- Dokumen Konflik Tanah Aset Tanah Pemko di Kawasan Tenayan Industri
- Dokumen Konflik kelanjutan Pasar Mambo Kecamatan Pekanbaru Kota.
- Dokumen Konflik Pembebasan/Ganti Rugi Tanah untuk Pasar di jalan Agussalim.

Pencapaian realisasi dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Jumlah Sengketa tanah yang ditangani}}{\text{Jumlah Dokumen sengketa tanah yg dilaporkan}} \times 100\%$$

## 6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Analisis Penggunaan Sumber Daya sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung



jawabkan penggunaannya. Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bidang-bidang yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (Output dan Outcome) yang hampir tercapai secara keseluruhan. Sedangkan efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi outcome dan outcome yang dihasilkan. (lihat table sebagai berikut) :



## ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	SASARAN/ INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN			EFISIENSI %	KET
				TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos dan jasa surat menyurat	1550	1550	100%	9.000.000	9.000.000	100%	-	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersambungnya alat Komunikasi, listrik, air, Internet	100%	86,92%	92.30%	78.000.000	59.932.171	76.83%	15%	
		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terciptanya pemeliharaan & tertib adm kendaraan dinas	12 unit	12 unit	91,90%	242.740.300	141.543.700	54%	38%	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya ruang kerja yang bersih	1 Tahun	1 Tahun	96.55%	335.301.300	302.580.000	94.54%	2%	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Peningkatan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	100%	21.630.000	12.390.000	55.61%	44%	



		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	95.886.950	94.517.000	99%	1%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	1 Tahun	98,57%	45.520.250	45.317.500	100%	-	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	1 Tahun	1 Tahun	100%	13.460.500	13.414.000	100%	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	Tersedianya bahan bacaan	Koran 6 eks	Koran 6 Eks	100 %	10.800.000	10.800.000	100%	-	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	134 kali rapat /pertemuan	134 kali rapat /pertemuan	82.87%	105.073.200	99.211.100	80.53%	2%	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tercapainya hubungan koordinasi kerja instansi yg baik antar dlm dan luar propinsi	1 Tahun	1 Tahun	100 %	582.350.113	582.051.560	100%	-	



<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>											
		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Peningkatan kinerja aparatur	2 Jenis	2 Jenis	100%	435.887.119	428.887.119	98%	2%	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	7 Jenis	7 Jenis	100%	442.478.700	430.484.500	97%	3%	
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Sarana yang memadai	5 Jenis	5 Jenis	100%	23.161.100	23.161.100	100%	-	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Sarana yang memadai	2 Jenis	2 Jenis	100%	513.169.569	386.198.156	75%	25%	
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>											
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman dalam bekerja	30 stel PDH hitam Putihdan 12 stel baju melayu	30 stel PDH hitam Putihdan 12 stel baju melayu	100%	29.400.000	29.400.000	100%	-	





	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>										
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Meningkatkan SDM Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	100%	368.800.000	365.845.013	99%	1%	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil laporan keuangan	10 eks	10 eks	100%	1.625.000	1.625.000	100%	-	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan	8 eks	8 eks	100%	1.050.000	1.050.000	100%	-	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terealisasinya pelaporan Keuangan akhir Tahun	10 eks	10 eks	100%	1.450.000	1.378.000	95%	5%	



<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>											
	Konsolidasi Tanah Perkotaan	Tersedianya Tanah untuk jalan dan Jembatan	4 Lokasi	4 Lokasi	74,11%	2.063.568.346	1.358.932.967	66%	8%		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Membuka Tanah	Tersosialisasi PERDA IMTN	1 dokumen	1 dokumen	99,16%	138.671.100	135.299.100	98%	1%		
	Pengadaan Tanah Pemda	Lahan Untuk Dibangun	2 Lokasi	1 Lokasi	54,38%	4.455.424.600	1.470.558.540	33%	21%		
<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN</b>											
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan	15 Kasus	15 Kasus	100%	10.292.075	10.284.500	100%	-		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN</b>											
	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal	Terbangunnya Sistem Informasi Tanah Pemko	100%	98,44%	98,44%	192.858.700	166.038.700	86%	12%		



7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN  
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Dalam Pencapaian Kinerja Program pada tahun 2018 Dinas Pertanahan mempunyai 8 Program dan 27 Kegiatan dalam mendukung pencapaian Kinerja Program tersebut. Capaian Program Kegiatan Kinerja yang dimaksud adalah antara lain :

No	Program	Anggaran	Capaian Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.539.762.613,00	89%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.864.696.488,00	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 29.400.000,00	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rp. 368.800.000,00	93.12%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 4.125.000,00	100%
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp. 6.657.664.106,00	76%
7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rp. 10.292.075,00	100%
8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp. 192.858.700,00	100%

Data diambil dari laporan evaluasi kinerja anggaran 2018 (EKA KOTA PEKANBARU)

3.2. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1. Belanja Tidak Langsung                      Rp. 3.705.835.301,-
- 2. Belanja Langsung                              Rp. 10.217.598.982,-

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	5.1.1.	Belanja Pegawai	3.705.835.301,00	3.184.593.837,00	521.241.464,00	85 %
	Jumlah		3.705.835.301,00	3.184.593.837,00	521.241.464,00	85 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
Belanja Langsung :



1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	9.000.000,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	78.000.000,-
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.	242.740.300,-
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.	335.301.300,-
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp.	21.630.000,-
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	95.886.950,-
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	45.520.250,-
10.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	13.460.500,-
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	10.800.000,-
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	105.073.200,-
13.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	582.350.113,-
14.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp.	435.887.119,-
15.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.	442.478.700,-
16.	Pengadaan mebeleur	Rp.	23.161.100,-
17.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp.	513.169.569,-
18.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp.	29.400.000
19.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.	368.800.000,-
20.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	1.625.000,-
21.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp.	1.050.000,-
22.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp.	1.450.000,-
23.	Konsolidasi Tanah Perkotaan	Rp.	2.063.568.346,-
24.	Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Izin Membuka tanah	Rp.	138.671.100,-
25.	Pengadaan Tanah Pemda	Rp.	4.455.424.660,-
26.	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp.	10.292.075,-



27. Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal Rp. 192.858.700

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
2	3	4	5	6	7
01.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000	9.000.000	-	100%
02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.000.000	59.932.171	39.991.509	77%
06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	242.740.300	141.543.700	73.244.700	58%
08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	335.301.300	302.580.000	17.711.325	90%
09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.630.000	12.390.000	3.950.000	57%
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.886.950	94.517.000	1.471.807	99%
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.520.250	45.317.500	10.915.816	100%
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.460.500	13.414.000	3.121.500	100%
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.800.000	10.800.000	-	100%
17.	Penyediaan makanan dan minuman	105.073.200	99.211.100	18.043.500	94%
18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	582.350.113	582.051.560	34.191.612	100%
JUMLAH		1.539.762.613	1.370.757.031	202.641.769	89%

Dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedia dana sebesar Rp. 1.539.762.631,- terealisasi sebesar Rp. 1.370.757.031,- (89%) sisa sebsar Rp. 202.641.769,- Terjadi efisiensi dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan sisa dana tersebut telah disetorkan ke kas Daerah.

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rincian sebagai berikut :

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	435.887.119	428.887.119	7.000.000	98%
2.	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	442.478.700	430.484.500	11.994.200	97%
3.	10.	Pengadaan mebeleur	23.161.100	23.161.100	0	100%
4.	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	513.169.569	386.198.155	126.971.414	75%
	JUMLAH		1.414.696.488,00	1.268.730.874,00	145.965.614,00	90%

Dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur tersedia dana sebesar Rp. 1.414.696.488,- terealisasi sebesar Rp. 1.268.730.874,- (90%).sisa sebesar Rp. 145.965.614,- Terjadi efisiensi dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Sisa dana tersebut menjadi Sisa Akhir Tahun 2018

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rincian sebagai berikut :

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	03.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	29.400.000	29.400.000	0	100%
	JUMLAH		29.400.000,00	29.400.000,00	-	100%

Dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur tersedia dana sebesar Rp. 29.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.400.000,- (100%) sisa sebesar Rp.0,- .

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan rincian



sebagai berikut :

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	368.800.000	365.845.013	2.954.987	99%
	JUMLAH		368.800.000	365.845.013	2.954.987	99%

Dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tersedia dana sebesar Rp. 368.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 365.845.013 (99%) sisa sebesar Rp.2.954.987,- .

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1.625.000	1.625.000	0	100%
2.	02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.050.000	1.050.000	0	100%
3.	04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.450.000	1.378.000	72.000	95%
	JUMLAH		4.125.000	4.053.000	72.000	98%

Dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tersedia dana sebesar Rp. 4.125.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.053.000,- (98%) sisa sebesar Rp.72.000,- .

- Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan rincian sebagai berikut :

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	03.	Konsolidasi Tanah Perkotaan	2.063.568.346	1.358.932.967	704.635.379	66%
2.	05.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang izin membuka tanah	138.671.100	135.299.100	3.372.000	98%
3.	04.	Pengadaan Tanah Pemda	4.455.424.660	1.470.558.540	2.984.866.120	33%
	JUMLAH		6.657.664.106	2.964.790.607	3.692.873.499	45%

Dari Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedia dana sebesar Rp. 6.657.664.106,- terealisasi sebesar Rp. 2.964.790.607,-(45%) sisa sebesar Rp.3.692.873.499,-. Hal ini terjadi karena Pada kegiatan pengadaan Tanah :

- Pemilik tanah untuk pengadaan Tanah Pasar belum dapat menunjukkan Dokumen asli (Sertifikat asli) sampai dengan berakhirnya akhir Tahun Anggaran 2018.
- Sedangkan untuk pengadaan Tanah Instalasi Air Limbah (IPAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 baru terjadi kesepakatan harga (negoisasi) antara Pemko Pekanbaru dengan Pemilik Tanah pada Tanggal 26 Desember 2018 sedangkan terakhir dari permintaan pembayaran yang dilakukan oleh OPD pada tanggal 14 Desember 2018.

Sedangkan di dalam kegiatan Konsolidasi Tanah Tahun 2018 terdapat beberapa kendala, diantaranya :



- Kesibukan BPN dalam melaksanakan kegiatan PTSL sehingga kegiatan konsolidasi tanah tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
  - Kurang tenaga pengukuran dari BPN untuk penyelesaian pekerjaan konsolidasi tanah.
  - Masih adanya permasalahan tanah/sengketa antara pemilik tanah.
  - Masih terdapat lokasi yang belum mendapat persetujuan 85 % dari keseluruhan Pemilik tanah.
- Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.	Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	10.292.075	10.284.500	7.575	100%
		JUMLAH	10.292.075	10.284.500	7.575	100%

Dari Program perencanaan pembangunan daerah tersedia dana sebesar Rp. 10.292.075,- terealisasi sebesar Rp. 10.284.500 (100%) sisa sebesar Rp.7.575,-.

- Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.	Penyusunan Sistem informasi Pertanahan yang Handal	192.858.700	166.038.700	26.820.000	86%
		JUMLAH	192.858.700	166.038.700	26.820.000	86%

Dari Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan tersedia dana sebesar Rp. 192.858.700,- terealisasi sebesar Rp. 166.038.700 (86%) sisa sebesar Rp.26.820.00,-. Terjadi Efisiensi Anggaran pada Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan sebesar Rp. 26.820.000,- dan menjadi sisa akhir Tahun anggaran 2018.

## 4

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2018 sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif ini, LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya merupakan laporan kepada public/eksternal walaupun lebih banyak manfaat kepada internal instansi. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat digunakan dan dipahami oleh semua kalangan. Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran berikut capaian kerjanya dengan rata-rata realisasi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah **71,03%**.

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2018 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimana yang akan datang.



Pekanbaru, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**  
**F. H. DEDI GUSRIADI, MT**

NIP. 19640812 199007 1 001



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PERTANAHN KOTA PEKANBARU  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET				REALISASI			
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%		1.365.232.059									
					Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Penetapan pengadaan penyedia jasa surat menyurat	9.000.000	Kasubag Umum	✓		✓		✓		✓	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Identifikasi kebutuhan pengadaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	84.000.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasiaonal	12 Bulan	Pelaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasiaonal	247.653.226	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Penetapan pengadaan kebersihan kantor	321.237.300	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Pelaksanaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.630.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	identifikasi kebutuhan pengadaan alat tulis kantor	95.886.950	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Identifikasi kebutuhan barang cetak dan pengadaan	55.056.770	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	pentapan pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.546.500	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	cara pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.200.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	jadwal pengadaan penyediaan makan dan minum	128.671.200	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	rencana kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah menetapkan spesifikasi teknik	382.350.113	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>100%</b>		<b>747.039.700</b>									
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 jenis	pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000	Kasubag Umum		✓				✓		
					Pengadaan peralatan gedung kantor		Pelaksanaan peralatan gedung kantor	423.878.700	Kasubag Umum		✓				✓		
					Pengadaan meubelur		penetapan pengadaan meubelur	23.161.000	Kasubag Umum		✓				✓		
					Rehabilitasi sedang berat gedung kantor		jadwal pengadaan rehabilitasi sedang berat gedung kantor	270.000.000	Kasubag Umum		✓				✓		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>29.400.000</b>									
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12 Bulan	penetapan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	29.400.000	Kasubag Umum		✓				✓		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>100%</b>		<b>284.800.000</b>									





					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	284.800.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan</b>	<b>Nilai AKIP Dinas Pertanahan</b>		<b>POGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>100%</b>		<b>4.125.000</b>									
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	pelaksanaan pengadaan penyusunan laporan keuangan semesteran	1.625.000	Kasubag Umum		✓				✓		
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	pelaksanaan pengadaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.050.000	Kasubag Umum				✓				✓
					Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	100%	Pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	1.450.000	Kasubag Umum	✓				✓			
	<b>Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru</b>	<b>Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan</b>		<b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>		<b>100%</b>		<b>9.254.941.500</b>									
					Konsolidasi tanah perkotaan	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilikan Lokasi</li> <li>- Bimbingan Masyarakat</li> <li>- Penjajakan Kesepakatan</li> <li>- Penetapan Lokasi</li> <li>- Identifikasi Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah</li> <li>- Pengukuran dan Pemetaan Keliling</li> <li>- Pengukuran dan Pemetaan Rincian</li> <li>- Pengukuran Topografi dan Pemetaan</li> </ul>	2.316.360.300	Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



LAKIP DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU



LAKIP DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU



					Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	12 Bulan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mempersiapkan lelang untuk Penyusunan sistem informasi Pertanahan yang handal (web gis)</li><li>- Lelang untung penyusunan Sistem Informasi Pertanahan (LPSE)</li><li>- Hasil lelang diperiksa oleh tim pemeriksa barang</li><li>- Mempersiapkan daftar aset tanah di 3 Kecamatan (Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan)</li><li>- Penandatanganan Kontrak SPK</li><li>- Rapat awal Penyusunan Sistem (rencana kerangka website web gis)</li><li>- Kelapangan, mengukur tanah, menentukan titik koordinat, mengambil dokumentasi lokasi (dilakukan oleh konsultan)</li><li>- Menyurati Diskominfo untuk Domain dan Subdomain web gis dan website Dinas Pertanahan</li><li>- Rapat antara Sistem Informasi Pertanahan yang handal (pekerjaan 75%)</li><li>- Rapat akhir Sistem Informasi (website dan web gis)</li><li>- Cetak laporan dan cetak peta</li><li>- Sistem Informasi tersedia</li></ul>	192.858.700	Kasi Pemetaan dan Pengukuran				✓					✓
								11.924.689.034										



**MONITORING DAN EVALUASI  
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET				REALISASI			
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										
				Penyediaan jasa surat menyurat	Persen	50%		50%		50%		50%	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasiaonal	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan alat tulis kantor	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan barang cetak dan	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%





				penggandaan									
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Penyediaan makanan dan minuman	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persen		100%				100%		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Persen		100%				100%		
				Pengadaan meubelur	Persen		100%				100%		
				Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Persen		100%				100%		
			<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>										



				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persen		100%				100%		
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>										
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	<b>POGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Persen		100%				100%		
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Persen				100%				100%
				Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	Persen	100%				100%			
			<b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>										
	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan		Konsolidasi tanah perkotaan	Persen	11%	31%	41%	16%	11%	28%	12%	14%



		Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan		Pemeliharaan dan Pengawasan Tanah	Persen								
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah	Persen	20%	40%	60%	100%	20%	40%	60%	100%
				Pengadaan Tanah Pemda	Persen	20%	30%	30%	20%	10%	10%	10%	5%
			<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>										
	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan		Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan	Persen	10%	25%	30%	35%	10%	15%	25%	35%
				Fasilitasi Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru									
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN</b>										
				Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Persen				100%				100%



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**  
**TAHUN 2017 - 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Persen	Belum Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	$\frac{\text{Tersedianya lokasi tanah untuk dibeli}}{\text{Lokasi tanah yang dibutuhkan}} \times 100$	Data Dokumen Pengadaan Tanah	
2.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Persen	Banyaknya Konflik dan Sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	$\frac{\text{Penyelesaian sengketa tanah yang ditangani}}{\text{Kasus tanah sengketa yang dilaporkan}} \times 100$	Data dari surat pengaduan masyarakat, desa dan instansi terkait	

Pekanbaru,      Juni 2017  
**PLT. KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**  
  
**DRS. H. AZWAN, M.SI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620715 198702 1 002




RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018  
DINAS PERTANAHN KOTA PEKANBARU  
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET				REALISASI			
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%		1.365.232.059									
					Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Penetapan pengadaan penyedia jasa surat menyurat	9.000.000	Kasubag Umum	✓		✓		✓		✓	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Identifikasi kebutuhan pengadaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	84.000.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasiaonal	12 Bulan	Pelaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasiaonal	247.653.226	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Penetapan pengadaan kebersihan kantor	321.237.300	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Pelaksanaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.630.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	identifikasi kebutuhan pengadaan alat tulis kantor	95.886.950	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Identifikasi kebutuhan barang cetak dan pengadaan	55.056.770	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	pentapan pengadaan komponen instlasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.546.500	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	cara pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.200.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	jadwal pengadaan penyediaan makan dan minum	128.671.200	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	rencana kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah menetapkan spesfilaksi teknik	382.350.113	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		100%		747.039.700									
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 jenis	pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	30.000.000	Kasubag Umum		✓				✓		
					Pengadaan peralatan gedung kantor		Pelaksanaan peralatan gedung kantor	423.878.700	Kasubag Umum		✓				✓		
					Pengadaan meubelur		penetapan pengadaan meubelur	23.161.000	Kasubag Umum		✓				✓		
					Rehabilitasi sedang berat gedung kantor		jadwal pengadaan rehabilitas sedang berat gedung kantor	270.000.000	Kasubag Umum		✓				✓		

				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			29.400.000										
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12 Bulan	penetapan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	29.400.000	Kasubag Umum		✓				✓		
				PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR		100%		284.800.000									
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	Pelaksanaan bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan	284.800.000	Kasubag Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan		POGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100%		4.125.000									
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	pelaksanaan pengadaan penyusunan laporan keuangan semesteran	1.625.000	Kasubag Umum		✓				✓		
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	pelaksanaan pengadaan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.050.000	Kasubag Umum				✓				✓
					Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	100%	Pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	1.450.000	Kasubag Umum	✓				✓			
	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan		PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		100%		9.254.941.500									
					Konsolidasi tanah perkotaan	100%	- Pemilikan Lokasi - Bimbingan Masyarakat - Penjajakan Kesepakatan - Penetapan Lokasi - Identifikasi Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah - Pengukuran dan Pemetaan Keliling - Pengukuran dan Pemetaan Rincian - Pengukuran Topografi dan Pemetaan - Penyusunan Rencana Blok/ Pradesain - Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah - Musyawarah Rencana Penetapan Kaveling Baru (Desain Konsolidasi Tanah) - Pelepasan Hak Atas Tanah - Penegasan Tanah sebagai Obyek konsolidasi - Realokasi/ Pemindehan Desain - Pembentukan Badan Jalan dan Sarana - Penerbitan Pemberian - Penerbitan Sertifikat	2.316.360.300	Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

					Pemeliharaan dan Pengawasan Tanah													
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah		<div>- Menyurati Tenaga Ahli (Ahli Perencanaan Wilayah, Ahli Hukum , Ahli Kebijakan Publik ) - Permintaan Narasumber ke ( Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau , BPN Provinsi Riau dan Akademisi) - Pembentukan SK tim Penyusunan Naska Akademis dan RANPERDA IMT - Rapat Konsolidasi Awal Penyusunan Naska Akademis dan RANPERDA IMT - Perumusan Naska Akademis dan Ranperda oleh tim tenaga ahli dan narasumber - Diskusi /rapat-rapat pembahasan naska akademis dan ranperda antara tim tenaga ahli , narasumber, dan instansi terkait - Penyampaian hasil perumusan NA dan Raperda ke bag, Hukum Setda Kota Pekanbaru - Menunggu Harmonisasi perumusan NA dan Ranperda - Penyampaian Naska Akademis dan Ranperda ke DPRD</div>	180.671.100		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Pengadaan Tanah Pemda	4 lokasi	<div>- Pemilihan Lokasi oleh OPD yang membutuhkan tanah - Melengkapi berkas dan Persyaratan - Pengukuran dan Pemetaan oleh BPN Kota Pekanbaru - Tim Penilai Harga / KJPP/ Appraisal  - Mufakat Harga yang dihadiri pemilik tanah, OPD yang membutuhkan, lurah/camat setempat, OPD terkait lainnya yang dipimpin Oleh Kepala Dinas Pertanahan  - Penandatanganan BAP Pengadaan Tanah (jika harga mufakat disetujui)</div>	6.757.910.100	Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah	✓	✓	✓	✓					
	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan		PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		100%		46.292.075		✓	✓	✓	✓			✓	✓	
					Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	12 Bulan		46.292.075	Kasi Penanganan Konflik		✓	✓	✓					
					Fasilitasi Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru		Menerima dan meneruskan Surat Pengaduan Melakukan Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan Rapat pembahasan hasil identifikasi lapangan dan solusi permasalahan Memproses kesimpulan hasil akhir mediasi dari Kepala Dinas kepada pihak- pihak yang bersengketa serta instansi-instansi terkait											
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN		12 Bulan		192.858.700										
					Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	12 Bulan	<div>- Mempersiapkan lelang untuk Penyusunan sistem informasi Pertanahan yang handal (web gis)  - Lelang untung penyusunan Sistem Informasi Pertanahan (LPSE) - Hasil lelang diperiksa oleh tim pemeriksa barang - Mempersiapkan daftar aset tanah di 3 Kecamatan (Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan) - Penandatanganan Kontrak SPK  - Rapat awal Penyusunan Sistem (rencana kerangka website web gis) - Kelengkapan, mengukur tanah, menentukan titik koordinat, mengambil dokumentasi lokasi (dilakukan oleh konsultan) - Menyurati Diskominfo untuk Domain dan Subdomain web gis dan website Dinas Pertanahan  - Rapat antara Sistem Informasi Pertanahan yang handal (pekerjaan 75% )  - Rapat akhir Sistem Informasi (website dan web gis) - Cetak laporan dan cetak peta - Sistem Informasi tersedia</div>	192.858.700	Kasi Pemetaan dan Pengukuran				✓					✓
								11.924.689.034										



KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU  
  
Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT



/ NIP. 19640812 199007 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan disusun berpedoman kepada pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Serta dengan memperhatikan keterkait anantara dokumen RKPD Dinas Pertanahan dengan Renja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga mempedomani Renja Sekretariat Daerah Propinsi Riau pada Biro Pemerintahan Bagian Pertanahan.

Sasaran Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran yang akan dicapai antara lain :

- Pengadaan Tanah berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik ditahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan.
- Penanganan Sengketa merupakan mandate dari kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2019 melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara / sengketa. Dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan pertanahan yang diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola winwin solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan



fungsinnya. Dalam penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 serta memperhatikan evaluasi kinerja terhadap implementasi Renstra sebelumnya maupun isu dan perkembangan yang terjadi. Pada Sasaran Rencana Strategis tersebut antara lain dengan terwujudnya tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum se Provinsi Riau dengan indicator sasaran jumlah rekomendasi terkait persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum se- Provinsi Riau.

Setelah mepedomani dari beberapa hal diatas dilanjutkan dengan proses penyusunan APBD yang meliputi beberapa hal, berdasarkan Kemendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 diantaranya sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
5. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
9. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
10. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
11. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur
13. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
14. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru;
16. Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Dinas Pertanahan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2018 ini dimaksud sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan Tujuan dari Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Tahun 2018-2022;
- b. Merumuskan Program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun akan mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan Pemerintah Daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan-perubahan serta terdapat perubahan-perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran kode rekening anggaran kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam upaya memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2017. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru baru dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Pertanahan belum dapat menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun sebelumnya, tetapi kami dapat menyajikan data Realisasi Renja tahun 2017 sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2017	REALISASI ANGGARAN 2017	SELISIH	PERSENTASE
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>967.578.180</b>	<b>764.936.411</b>	<b>202.641.769</b>	<b>79 %</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	29.300.000	29.300.000	-	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000	20.008.491	39.991.509	33%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90.730.300	17.485.600	73.244.700	19%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	119.965.430	102.254.105	17.711.325	85%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.500.000	4.550.000	3.950.000	54%
	Penyediaan Alat Tulis	85.308.807	83.837.000	1.471.807	98%



	Kantor				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.865.266	45.949.450	10.915.816	81%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.946.500	3.825.000	3.121.500	55%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000	5.760.000	-	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	60.300.000	42.256.500	18.043.500	70%
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	443.901.877	409.710.265	34.191.612	92%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>14.673.566.673</b>	<b>7.512.091.474</b>	<b>7.161.475.199</b>	<b>51 %</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	826.375.595	270.091.000	556.284.595	33%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	373.083.328	354.615.247	18.468.081	95%
	Pengadaan mebeleur	214.543.904	204.221.000	10.322.904	95%
	Pengadaan Tanah Pemda	12.519.563.846	6.332.604.885	6.186.958.961	51%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	740.000.000	350.559.342	389.440.658	47%
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>183.200.000</b>	<b>159.642.557</b>	<b>23.557.443</b>	<b>87%</b>
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	183.200.000	159.642.557	23.557.443	87%
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>12.635.000</b>	<b>12.635.000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

	Penyusunan laporan keuangan semesteran	6.317.500	6.317.500	-	100%
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.317.500	6.317.500	-	100%
<b>5.</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>900.442.300</b>	<b>748.199.200</b>	<b>152.243.100</b>	<b>83%</b>
	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	900.442.300	748.199.200	152.243.100	83%
<b>6.</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>9.490.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>64%</b>
	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	9.490.000	6.040.000	3.450.000	64%
	<b>Jumlah</b>	<b>16.746.912.153</b>	<b>9.203.544.642</b>	<b>7.543.367.511</b>	<b>55%</b>

Dari table diatas Dapat dijelaskan disini ada beberapa Program kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran yang ada yang disebabkan beberapa permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal antara lain :

1. Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Program dan Kegiatan sebesar 79 % ada beberapa kendala yang mana pada kegiatan Jasa Komunikasi sumber daya listrik dengan capaian sebesar 33% dikarenakan anggaran pembayaran listrik pada setiap bulannya lebih rendah dibanding daripada anggaran yang tersedia. Pada kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional capaiannya sebaesar 19% disebabkan oleh penetapan status Kendaraan dinas Jabatan dan operasional masih dalam pengusulan dari Dinas Pertanahan ke pengelola Barang milik daerah yang mana asset tersebut mutase dari dinas-dinas yang bergabung ke Dinas Pertanahan.
2. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana capaian program kegiatan sebesar 51 % dengan beberapa kendala pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor terdapat capaian sebesar 33% dan Rehap sedang gedung kantor sebesar 47 % disebabkan karena ada beberapa pengadaan menjadi Tunda Bayar pada Tahun 2018 dikarenakan keterbatasan dana pembayaran terhadap pengadaan tersebut. Pada kegiatan pengadaan tanah Pemda capaian program dan kegiatan sebesar 51 % disebabkan karena ada beberapa pengadaan tanah tidak terjadi kesepakatan harga dengan penjual tanah.
3. Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program dan kegiatan sebesar 87%.

4. Untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian program dan kegiatannya sebesar 100%
5. Untuk Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Capaian Program dan Kegiatan sebesar 83 %
6. Untuk Program perencanaan pembangunan daerah capaian program dan kegiatan sebesar 64 %

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKP-OPD) Tahun Anggaran 2017 dalam kurun waktu satu tahun terakhir, dapat dilihat beberapa pencapaian realisasi belanja pada tahun 2017 sebagai berikut (Tabel TC-29) :

**TABEL T-C. 29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN ANGGARAN 2017**  
**DINAS PERTANAHAN**

NAMA OPD : DINAS PERTANAHAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja / Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program (renstra)tahun 2017	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Jumlah Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Anggaran	Realisasi	Tingkat Realisasi %	Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>												
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah prangko, matrai dan benda pos lainnya	12 Bulan	-	Rp 29.300.000	Rp 29.300.000	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	1000 lembar	100%	100%
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	-	Rp 60.000.000	Rp 20.008.491	33%	12 Bulan	12 Bulan	33%	1 Tahun	100%	33%
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjang SNTK, jumlah kendaraan yang diisi BBM	12 Bulan	-	Rp 90.730.300	Rp 17.485.600	19%	12 Bulan	12 Bulan	19%	4 unit	100%	19%
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 Bulan	-	Rp 119.965.430	Rp 102.254.105	85%	12 Bulan	12 Bulan	85%	1 Tahun	100%	85%
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan secara berkala	12 Bulan	-	Rp 8.500.000	Rp 4.550.000	54%	12 Bulan	12 Bulan	54%	1 Tahun	100%	54%
10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	12 Bulan	-	Rp 85.308.807	Rp 83.837.000	98%	12 Bulan	12 Bulan	98%	1 Tahun	100%	98%
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	-	Rp 56.865.266	Rp 45.949.450	81%	12 Bulan	12 Bulan	81%	1 Tahun	100%	81%
12.	Penyediaan Kompoten instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Kompoten Listrik	12 Bulan	-	Rp 6.946.500	Rp 3.825.000	55%	12 Bulan	12 Bulan	55%	1 Tahun	100%	55%
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai	12 Bulan	-	Rp 5.760.000	Rp 5.760.000	100%	12 Bulan	12 Bulan	70%	48 buah	100%	70%
17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	-	Rp 60.300.000	Rp 42.256.500	70%	12 Bulan	12 Bulan	92%	50 kali rapat/pertemuan	100%	92%
18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	12 Bulan	-	Rp 443.901.877	Rp 409.710.265	92%	12 Bulan	12 Bulan	33%	1 Tahun	100%	33%
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>												
7.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	12 Bulan	-	Rp 826.375.595	Rp 270.091.000	33%	12 Bulan	12 Bulan	95%	6 jenis peralatan	100%	95%
9.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	-	Rp 373.083.328	Rp 354.615.247	95%	12 Bulan	12 Bulan	95%	6 jenis peralatan	100%	95%
10.	Pengadaan mebeleur	Meubeleur tersedia	12 Bulan	-	Rp 214.543.904	Rp 204.221.000	95%	12 Bulan	12 Bulan	51%	12 jenis mebeleur	8 jenis	51%
11.	pengadaan Tanah Pemda	Lahan untuk pembangunan	12 Bulan	-	Rp 12.519.563.846	Rp 6.332.604.885	51%	12 Bulan	12 Bulan	47%	1 Lokasi	4 lokasi	47%
42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang layak pakai	12 Bulan	-	Rp 740.000.000	Rp 350.559.342	47%	12 Bulan	12 Bulan	87%	5 partisi ruang kerja	100%	87%
5.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumer Daya Aparatur</b>											100%	
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang Kota Pekanbaru	Tenaga sumber daya manusia yang berkualitas	12 Bulan	-	Rp 183.200.000	Rp 159.642.557	87%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 orang	100%	100%
6.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											100%	
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	-	Rp 6.317.500	Rp 6.317.500	100%	12 Bulan	12 Bulan	83%	1 laporan	100%	83%
4.	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran	12 Bulan	-	Rp 6.317.500	Rp 6.317.500	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 laporan	100%	100%
16.	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>											100%	
1.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya lahan didalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	12 Bulan	-	Rp 900.442.300	Rp 748.199.200	83%	12 Bulan	12 Bulan	51%	5 lokasi	100%	51%
21.	<b>Program perancaan pembangunan daerah</b>												
18.	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Dokumen rencana kerja SKPD, dan renstra SKPD	12 Bulan	-	Rp 9.490.000	Rp 6.040.000	64%	12 Bulan	12 Bulan	64%	2 dokumen	100%	64%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru di bidang Pertanahan yang mempunyai tugas dalam bidang Pertanahan. Dinas Pertanahan memiliki kinerja untuk periode renstra terdahulu pencapaiannya belum ada karena Dinas Pertanahan belum terbentuk. Dapat dilihat pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut (Tabel T-C. 30) :



**Tabel T-C.30**  
**Indikator Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan			18,6%	37.2%	62,8%	81,4%	100 %	9,3%		15%		1 (satu) Lokasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terjadi kesepakatan harga
2.	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan			10%	20%	30%	40%	50%	0		0		Belum ada program kegiatan

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dapat ditarik beberapa tantangan dan peluang Dinas Pertanahan dalam mencapai tolak ukur pengukuran kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan:
  - a. Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
  - b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal (Harga Wajar);
  - c. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
  - d. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. Keseriusan Instansi terkait dalam melaksanakan Program P4T (Pengaturan, Penataan, Penggunaan, Tanah) belum optimal;
  - f. Banyaknya pengaduan Sengketa dan Konflik yang belum terfasilitasi;
  - g. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan;
  - h. Masih belum terselesaikan masalah Pertanahan di Kota Pekanbaru;
  - i. Pencatatan data tanah belum optimal;
  - j. 60% lahan di Pekanbaru masih belum dimanfaatkan;
  - k. Target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) BPN RI untuk 5000 (Lima Ribu) persil setiap Tahun.
  
- Peluang dalam pelaksanaan kegiatan:
  - a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. Adanya Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah
  - c. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kota Pekanbaru;
  - d. Adanya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan melalui pendidikan formal maupun informal serta pendidikan teknis;
  - e. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan Konflik dan sengketa tanah;
  - f. Adanya dukungan dan Komitmen dari Kementrian ATR dan BPN RI

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahu yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rancangan awal RKPD. Hasil kebutuhan menunjukkan perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

- Menyesuaikan Nomenklatur berdasarkan Permendagri 13 tahun

Perbandingan Program /Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen rancangan RKPD dan Hasil kebutuhan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut (Tabel. T-C.31).

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017  
DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Lembar 1

Dari 1

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanahan	Jumlah prangko, matrai dan benda pos lainnya	12 Bulan	Rp 29.300.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanahan	Jumlah prangko, matrai dan benda pos lainnya	12 Bulan	Rp 29.300.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanahan	Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 60.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanahan	Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 60.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanahan	Jumlah perpanjang SNTK, jumlah kendaraan yang diisi BBM	12 Bulan	Rp 88.214.800	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanahan	Jumlah perpanjang SNTK, jumlah kendaraan yang diisi BBM	12 Bulan	Rp 90.730.300	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanahan	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 Bulan	Rp 95.962.430	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanahan	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 Bulan	Rp 119.965.430	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pertanahan	Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan secara berkala	12 Bulan	Rp 8.500.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pertanahan	Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan secara berkala	12 Bulan	Rp 8.500.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanahan	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	12 Bulan	Rp 79.608.807	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanahan	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	12 Bulan	Rp 85.308.807	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanahan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	Rp 56.865.266	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanahan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12 Bulan	Rp 56.865.266	
	Penyediaan Kompoten instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanahan	Jumlah Kompoten Listrik	12 Bulan	Rp 6.946.500	Penyediaan Kompoten instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanahan	Jumlah Kompoten Listrik	12 Bulan	Rp 6.946.500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanahan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai	12 Bulan	Rp 5.760.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanahan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai	12 Bulan	Rp 5.760.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanahan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	Rp 60.300.000	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanahan	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	Rp 60.300.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pertanahan	Jumlah koordinasi	12 Bulan	Rp 325.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pertanahan	Jumlah koordinasi	12 Bulan	Rp 443.901.877	

2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanahan	Tersedianya Peralatan Kantor	12 Bulan	Rp 196.375.595	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanahan	Tersedianya Peralatan Kantor	12 Bulan	Rp 826.375.595	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanahan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp 308.167.078	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanahan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp 373.083.328	
	Pengadaan mebeleur	Dinas Pertanahan	Meubeleur tersedia	12 Bulan	Rp 184.543.904	Pengadaan mebeleur	Dinas Pertanahan	Meubeleur tersedia	12 Bulan	Rp 214.543.904	
	pengadaan Tanah Pemda	Dinas Pertanahan	Lahan untuk pembangunan	12 Bulan	Rp 13.329.553.846	pengadaan Tanah Pemda	Dinas Pertanahan	Lahan untuk pembangunan	12 Bulan	Rp 12.519.563.846	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pertanahan	Gedung kantor yang layak pakai	12 Bulan	Rp 165.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pertanahan	Gedung kantor yang layak pakai	12 Bulan	Rp 740.000.000	
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumer Daya Aparatur</b>					<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumer Daya Aparatur</b>					
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang Kota Pekanbaru	Dinas Pertanahan	Tenaga sumber daya manusia yang berkualitas	12 Bulan	Rp 183.800.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang Kota Pekanbaru	Dinas Pertanahan	Tenaga sumber daya manusia yang berkualitas	12 Bulan	Rp 183.200.000	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Pertanahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	Rp 6.317.500	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Pertanahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	Rp 6.317.500	
	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas Pertanahan	Jumlah laporan keuangan semesteran	12 Bulan	Rp 6.317.500	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas Pertanahan	Jumlah laporan keuangan semesteran	12 Bulan	Rp 6.317.500	
5	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>					<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>					
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dinas Pertanahan	Tersedianya lahan didalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	12 Bulan	Rp 750.442.300	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dinas Pertanahan	Tersedianya lahan didalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	12 Bulan	Rp 900.442.300	
6	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>					<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>					
	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Dinas Pertanahan	Dokumen rencana kerja SKPD, dan renstra SKPD	12 Bulan	Rp 9.490.000	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan	Dinas Pertanahan	Dokumen rencana kerja SKPD, dan renstra SKPD	12 Bulan	Rp 9.490.000	

JUMLAH Rp 15.956.465.526

JUMLAH Rp 16.746.912.153



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Prgram dan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru bersumber dari penelaahan isu-isu strategis (Teknokratis), dalam hal ini pokok-pokok pikiran anggota DPRD (Politis). Tidak ada usulan musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel (Tabel T-C. 32) sebagai berikut :

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja program / kegiatan	Target capaian kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	<b>DINAS PERTANAHAN</b>					
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Dinas Pertanahan</b>	Masukan : Jumlah Dana	Terpenuhinya surat menyurat selama 1 tahun		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya Materai dan Benda pos lainnya			
			Hasil : Jumlah materai yang tersedia selama 1 tahun			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Listrik,Telpon selama 1 Tahun		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersambungny alat Komunikasi,listrik, air, Internet			
			Hasil : Kantor Dinas yang tersambung listrik, air			

			dan Internet			
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya kebutuhan jasa peralatan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional selama 1 Tahun terpenuhi		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional			
			Hasil : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan perizinan			
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan akan kantor yang bersih guna menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor			
			Hasil : Terwujudnya ketersediaan kebersihan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya peralatan kerja yang optimal			

			Hasil : Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dalam rangka menunjang peningkatan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran pelayanan perkantoran selama 1 tahun terpenuhi sarana dan prasarana		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor ( ATK )			
			Hasil : Jumlah ketersediaan alat tulis kantor guna menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			
7	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Terpenuhinya barang cetakan selama 1 tahun		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan pengandaan			
			Hasil : Jumlah ketersediaan barang cetakan dan pengandaan guna menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran			
8	Penyediaan komponen	Dinas	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan komponen instalasi listrik		Kegiatan Rutin

	instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Pertanahan		dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun terpenuhi		
			Keluaran : Tersedianya komponen listrik			
			Hasil : Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			
9	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan lainnya yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun terpenuhi		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya bahan bacaan / surat kabar			
			Hasil : Jumlah ketersediaan bahan bacaan yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran			
10	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Terpenuhinya kebutuhan makan,minum rapat dan tamu selama 1 tahun		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu			
			Hasil : Jumlah ketersediaan makan minum rapat dan tamu guna menunjang kelancaran administrasi perkantoran			



11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Terlaksananya sinkronisasi dan kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Terselenggaranya rapat - rapat kordinasi dan Konsultasi			
			Hasil : Jumlah Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam perundangan yang berlaku			
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan kendaraan dinas/operasional		Sarana Prasana dalam Melaksanakan Tuposi
			Keluaran : tersedianya kendaraan jabatan/operasional			
			Hasil : Jumlah ketersediaan kendaraan dinas/operasional kantor dalam menunjang sarana dan prasarana aparatur			
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun		Sarana Prasana dalam Melaksanakan Tuposi
			Keluaran : Perlengkapan gedung kantor			
			Hasil : Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor dalam menunjang sarana dan			

			prasarana aparatur			
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Sarana Prasana dalam Melaksanakan Tuposi
			Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			
			Hasil : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor guna menunjang administrasi perkantoran			
4	Pengadaan Mebeler	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan Meubeler selama 1 Tahun Terpenuhi		Sarana Prasana dalam Melaksanakan Tuposi
			Keluaran : Tersedian Meubeler			
			Hasil : Jumlah Ketersediaan Meubeler dalam menunjang sarana dan prasarana Aparatur			
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan Gedung Kantor		
			Keluaran : Rehab Kantor Dinas	yang menunjang kenyamanan pelayanan selama		
			Hasil : Jumlah kantor Dinas yang direhabilitasi	1 tahun		
3	<b>PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					

2	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah dana	Kebutuhan Pakaian Kerja PNS guna Menunjang Kenyamanan pelayanan aparatur selama 1 tahun		Kegiatan Rutin
			keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu untuk PNS			
			hasil : Jumlah pakaian Seragam hari tertentu PNS terpenuhi untuk 1 Tahun			
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Kebutuhan PNS yang mengikuti bimbingan teknis selama 1 tahun terpenuhi		Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Pertanahan
	perundang-undangan		Keluaran : Terwujudnya Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis			
			Hasil : Jumlah PNS ynag mengikutibimbingan teknis terpenuhi dalam 1 Tahun			
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>					

1	Penyusunan Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pertanahan kota Pekanbaru		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru			
			Hasil : Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas Pertanahan kota Pekanbaru			
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya laporan keuangan semesteran		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas Pertanahan kota Pekanbaru	Dinas Pertanahan kota pekanbaru		
			Hasil Tersusunnya laporan keuangan semesteran Dinas Pertanahan kota Pekanbaru			
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya laporan keuangan Akhir Tahun Dinas Pertanahan kota Pekanbaru		Kegiatan Rutin
			Keluaran : Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun Dinas Pertanahan			
			Hasil : Tersusunnya laporan keuangan Akhir tahun Dinas Pertanahan kota Pekanbaru			

6	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH</b>					
1	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Terselenggaranya sosialisasi Perwako PTSL Kota Pekanbaru		Mendukung Program Kementrian ATR
			Keluaran : Terwujudnya kepastihan Hukum dalam Pembiayaan persiapan PTSL			
			Hasil : Tersosialisasi Perwako PTSL			
7	<b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>					
1	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya Aparatur OPD yang mengikuti penyuluhan		Peningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Juru Ukur Kelurahan
			Keluaran : Terwujudnya Petugas Ukur yang mengikuti Penyuluhan			
			Hasil : Jumlah Petugas ukur yang mengikuti penyuluhan			

2	Konsolidasi Tanah Perkotaan	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan jalan Lingkar Luar		Melaksanakan Program Kegiatan RPMD 2017- 2022 Pemerintah Kota Pekanbaru
			Keluaran : Tersedianya Tanah untuk jalan dan Jembatan			
			Hasil Tertatanya kawasan Lingkungan Pemukiman dan Pertanian			
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya Perda IMTN		Payung Hukum Kecamatan dalam upaya Pembuatan Izin Membuka Tanah Negara
			Keluaran : Tersosialisasi PERDA IMTN			
			Hasil : Tersedianya Kepastian Hukum dalam izin membuka Tanah Negara			
4	Pengadaan Tanah Pemda	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Jumlah Lahan Persil		Mendukung dan melaksanakan program kegiatan RPJMD 2017- 2022 Pemerintah Kota



						Pekanbaru dan Indikator Kinerja Utama
			Keluaran : Lahan Untuk Dibangun			
			Hasil : Tersedianya Persil-persil tanah untuk Pembangunan			
8	<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>					
1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Jumlah Konflik Pertanahan yang difasilitasi		Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan
			Keluaran : Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan			
			Hasil : Berkurangnya Konflik Pertanahan			
2	Fasilitasi Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Jumlah Lokasi Tanah yang teramankan		Mengamankan Aset Pemerinah yang sudah dibeli
			Keluaran : Tersedianya Sertifikat dan Pengamanan Fisik Tanah			
			Hasil : Terjaganya			
10	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN</b>					

1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal	Dinas Pertanahan	Masukan : Jumlah Dana	Tersedianya Database Tanah Pemko		Mendukung visi Walikota Pekanbaru 2017-2022
			Keluaran : Terbangunnya Sistem Informasi Tanah Pemko			
			Hasil : Data Base Tanah Pemko			

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Sasaran Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran yang akan dicapai antara lain :

- Pengadaan Tanah berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik ditahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan.
- Penanganan Sengketa merupakan mandat dari kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2019 melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa. Dengan cara mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh pengaduan pertanahan yang diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui pola winwin solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran negara dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

##### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah dan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Melaksanakan Misi.

##### **- VISI WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022**

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”***

Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan pembangunan kota Pekanbaru adalah untuk mencapai kota yang mandiri, tangguh, berdaya saing tinggi, beriman, aman, nyaman, damai dan sejahtera (*Baldataun, thoyibatun, warabbun ghoffur*). Dalam mencapai tujuan tersebut, harus ada pendekatan cerdas dan mutakhir dalam hal pengelolaan kota saat ini. Pendekatan cerdas inilah yang kemudian di manifestasikan dalam ide **Pekanbaru Smart City**. Landasan berfikirnya adalah bahwa aplikasi teknologi informasi sebagai alat dalam mengakselerasi pelayanan dan pengelolaan pemerintahan.

**Pekanbaru Smart city** dibangun diatas enam pilar yaitu:

1) *Smart Government*

Tata kelola pemerintahan yang cerdas, adalah tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable, cepat dan tepat yang dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi pemerintahan secara baik dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi sebagai faktor pendukungnya.

2) *Smart People* yaitu masyarakat yang cerdas. Tujuannya adalah membangun sumber daya masyarakat yang berkesadaran kritis, berdaya saing dan mampu berpartisipasi membangun kota dengan cerdas.

3) *Smart Economy*

Ekonomi cerdas yaitu suatu konsep bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun suatu sistem ekonomi melalui pemberdayaan, peningkatan daya saing dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

4) *Smart Environment* atau lingkungan yang cerdas, yaitu merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, damai dan berkelanjutan. Konsep ini diimplentasikan dalam konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti green industry, green economy, green building, dan konsep lainnya yang memiliki concern dan orientasi terhadap menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup.

5) *Smart Living* atau kehidupan yang cerdas, yaitu suatu konsep bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas, yang meliputi kualitas kesehatan, pendidikan, perumahan permukiman, mental dan spritual dengan cara-cara yang cerdas dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama IT.

6) *Smart Mobility* atau mobilitas cerdas, merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan mobilitas atau pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan ruang. Konsep ini diimplentasikan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi massal dengan berbagai moda dengan dukungan teknologi terutama IT.

***Madani***, adalah:

Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

#### **- Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3)
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulanya itu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi akan membawa Organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut diatas dapat kami susun misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Daerah yang akuntabel.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat

#### **- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 2017-2022**

Mengacu dari Visi dan Misi RPJMD 2017-2022 tersebut dan dilatarbelakangi oleh Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra OPD. Adapun Visi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah :

***“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat”.***

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi akan membawa Organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut diatas dapat kami susun misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Permerintah Daerah yang akuntabel.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.



Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

- 1. Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
- 2. Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.

**Sasaran :**

- 1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan
- 3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru
- 4. Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru  
Tahun 2017-2022

VISI : “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”				
MISI : Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3)				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Penyediaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Pekanbaru	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah	Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan menuju daerah terisolir dan kawasan strategis
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah	Melaksanakan penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah

			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui surat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah	Melaksanakan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Kepastian Hukum dalam izin membuka tanah	Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan
			Melaksanakan Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Pekanbaru
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Penyuluhan hukum pertanahan	Peningkatan pemahaman tentang hukum Pertanahan
		Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Penyelesaian masalah konflik dan sengketa Pertanahan	Menangani penyelesaian konflik/malah Pertanahan
			Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan	Pengamanan tanah aset Pemerintah Kota Pekanbaru
			Pengembangan system informasi pertanahan pemerintah kota pekanbaru	Terlaksana inventarisir data tanah asset pemerintah kota pekanbaru

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Pertanahan, program dan kegiatan yang akan direncanakan Dinas Pertanahan untuk Tahun 2018 sebanyak 8 Program dan 26 Kegiatan yang seluruh nya bersumber dari dana APBD senilai Rp. 11.924.689.134,- (Sebelas Miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah)

Rincian Program dan Kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel (T-C.33) sebagai berikut :

**TABEL T-C. 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018**  
**KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU**  
**DINAS PERTANAHAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>1.539.762.613</b>				<b>1.539.762.613</b>
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanahan	Terpenuhi surat menyurat selama 1 tahun	9.000.000	APBD		Terpenuhi surat menyurat selama 1 tahun	9.000.000
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanahan	Terpenuhi kebutuhan jasa listrik, Telpon selama 1 tahun	78.000.000	APBD		Terpenuhi kebutuhan jasa listrik, Telpon selama 1 tahun	78.000.000
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanahan	Tersedianya kebutuhan jasa peralatan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional selama 1 tahun terpenuhi	242.740.300	APBD		Tersedianya kebutuhan jasa peralatan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional selama 1 tahun terpenuhi	242.740.300
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanahan	Kebutuhan akan kantor yang bersih guna menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun	335.301.300	APBD		Kebutuhan akan kantor yang bersih guna menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun	335.301.300

	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	21.630.000	APBD		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor guna menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	21.630.000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang cukup dan memadai	Dinas Pertanahan	Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran pelayanan perkantoran selama 1 tahun terpenuhi sarana dan prasarana	95.886.950	APBD		Alat Tulis Kantor guna menunjang kelancaran pelayanan perkantoran selama 1 tahun terpenuhi sarana dan prasarana	95.886.950
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Dinas Pertanahan	Terpenuhinya barang cetakan selama 1 tahun	45.520.520	APBD		Terpenuhinya barang cetakan selama 1 tahun	45.520.520
	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Kompoten Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang memadai	Dinas Pertanahan	Kebutuhan Kompoten Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun terpenuhi	13.460.500	APBD		Kebutuhan Kompoten Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun terpenuhi	13.460.500
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai	Dinas Pertanahan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan lainnya yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun terpenuhi	10.800.000	APBD		Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan lainnya yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun terpenuhi	10.800.000
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Dinas Pertanahan	Terpenuhinya kebutuhan makan, minum rapat dan tamu selama 1 tahun terpenuhi	105.073.200	APBD		Terpenuhinya kebutuhan makan, minum rapat dan tamu selama 1 tahun terpenuhi	105.073.200

	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	Dinas Pertanahan	Terlaksananya sinkronisasi dan kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan	582.350.113	APBD		Terlaksananya sinkronisasi dan kesatuan pemahaman terhadap pelaksanaan ketentuan	582.350.113
2.		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>				<b>1.414.696.488</b>				<b>1.414.696.488</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	Dinas Pertanahan	Kebutuhan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	-	APBD		Kebutuhan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional	-
	7.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor	Dinas Pertanahan	Kebutuhan Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	435.887.119	APBD		Kebutuhan Perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	435.887.119
	9.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor untuk terlaksananya kegiatan	Dinas Pertanahan	Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	442.478.700	APBD		Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor	442.478.700
	10	Pengadaan mebeleur	Tersedia Perlengkapan Meubeleur	Dinas Pertanahan	Kebutuhan Meubeler selama 1 tahun terpenuhi	23.161.000	APBD		Kebutuhan Meubeler selama 1 tahun terpenuhi	23.161.000
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang layak pakai	Dinas Pertanahan	Kebutuhan gedung kantor yang menunjang kenyamanan pelayanan selama 1 tahun	513.169.569	APBD		Kebutuhan gedung kantor yang menunjang kenyamanan pelayanan selama 1 tahun	513.169.569
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>29.400.000</b>				<b>29.400.000</b>
	1	Pengadaan Pakaian kerja ASN	Tersedianya pakaiaan dinas PDH Hitam putih dan Baju Melayu	Dinas Pertanahan	Kebutuhan Seragam ASN berdasarkan Peraturan yang berlaku	29.400.000	APBD		Kebutuhan Seragam ASN berdasarkan Peraturan yang berlaku	29.400.000
5.		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>368.800.000</b>				<b>368.800.000</b>

	3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang Kota Pekanbaru	Terlaksananya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Dinas Pertanahan	Kebutuhan PNS yang mengikuti bimbingan teknis selama 1 tahun	368.800.000	APBD		Kebutuhan PNS yang mengikuti bimbingan teknis selama 1 tahun	368.800.000
6.		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>4.125.000</b>				<b>4.125.000</b>
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja dinas Pemerintah	Dinas Pertanahan	Tersedianya Laporan Kinerja dan Iktisar Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	1.625.000	APBD		Tersedianya Laporan Kinerja dan Iktisar Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	1.625.000
	2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Jumlah laporan keuangan semesteran yang lengkap	Dinas Pertanahan	Tersedianya Laporan Keuangan semesteran Dinas pasar kota Pekanbaru	1.050.000	APBD		Tersedianya Laporan Keuangan semesteran Dinas pasar kota Pekanbaru	1.050.000
	4.	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhit tahun	Dinas Pertanahan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun Dinas pasar kota Pekanbaru	1.450.000	APBD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun Dinas pasar kota Pekanbaru	1.450.000
		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH</b>				-				-
		Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Terwujudnya kepastihan Hukum dalam Pembiayaan persiapan PTSL	Dinas Pertanahan	Terselenggaranya sosialisasi Perwako PTSL	-	APBD		Terselenggaranya sosialisasi Perwako PTSL	-
1 6.		<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>				<b>6.657.664.106</b>				<b>6.657.664.106</b>

	1	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Terwujudnya Petugas Ukur yang mengikuti Penyuluhan	Dinas Pertanahan	Tersedianya Aparatur OPD yang mengikuti penyuluhan	-	APBD		Tersedianya Aparatur OPD yang mengikuti penyuluhan	-
	2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya perda tentang izin membuka tanah	Dinas Pertanahan	Tersedianya Perda IMTN	138.671.100	APBD		Tersedianya Perda IMTN	138.671.100
	3	Konsolidasi Tanah Perkotaan	Tersedianya lahan didalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	Dinas Pertanahan	Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan menuju daerah terisolir dan kawasan strategis	2.063.568.346	APBD		Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan menuju daerah terisolir dan kawasan strategis	2.063.568.346
	4	Pengadaan Tanah Pemda	Tersedianya persil-persil tanah untuk pembangunan	Dinas Pertanahan	Jumlah Lahan Pembangunan	4.455.424.660	APBD		Jumlah Lahan Pembangunan	4.455.424.660
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK</b>				<b>46.292.075</b>				<b>46.292.075</b>
	1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Tertanganinya konflik pertanahan	Dinas Pertanahan	Jumlah Konflik Pertanahan yang difasilitasi	10.292.075	APBD		Jumlah Konflik Pertanahan yang difasilitasi	10.292.075
	2	Fasilitasi Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru	Tersedianya Sertifikat dan Pengamanan Fisik Tanah	Dinas Pertanahan	Tersedianya Sertifikat dan Pengamanan Fisik Tanah	-	APBD		Tersedianya Sertifikat dan Pengamanan Fisik Tanah	-
2 1.		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b>				<b>192.858.700</b>				<b>192.858.700</b>
	18 .	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal	Tersedianya aplikasi dan website	Dinas Pertanahan	Tersedianya Database Tanah Pemko	192.858.700	APBD		Tersedianya Database Tanah Pemko	192.858.700
<b>JUMLAH</b>						<b>10.217.598.982</b>			<b>JUMLAH</b>	<b>10.217.598.982</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sudah ditetapkan program urusan wajib dan rutin pemerintahan pada bidang Pertanahan untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan. Program tersebut dimaksudkan sebagai tolok ukur program dan rencana kerja mendatang, Program wajib dan rutin pemerintahan dimaksud adalah :

#### **1. Program Wajib Pertanahan :**

- a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah dengan kegiatan :
  - Penyusunan Sistem Pendaftaran tanah
  - Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah
  - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan :
  - Penyuluhan Hukum Pertanahan
  - Konsolidasi Tanah Perkotaan
  - Pemeliharaan dan Pengawasan Tanah
  - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Membuka Tanah Negara
  - Pengadaan Tanah Pemda
  - Perencanaan Pengadaan Tanah
  - Persiapan Pengadaan Tanah
  - Pelaksanaan Pengadaan Tanah
  - Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan kegiatan :
  - Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
  - Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru
- d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
  - Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal

#### **2. Program Rutin Pertanahan :**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan mebeleur
  - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan laporan keuangan semesteran
  - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- f. Program Perencanaan Pembangunan.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tidak terlepas dari indikator kinerja, kelompok sasaran dan alokasi pendanaan indikatif, lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

Tujuan	Sasaran	kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			100%	1.539.762.613	100%	1.570.016.869	100%	1.805.519.396	100%	2.076.347.308	100%	2.387.799.404	100%	9.204.915.036	Dinas Pertanahan	Pekanbaru
				Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai aturan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	10.350.000	12 bulan	11.902.500	12 bulan	13.687.000	12 bulan	15.741.056				

				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang layak	12 bulan	78.000.000	12 bulan	96.600.000	12 bulan	111.090.000	12 bulan	127.753.500	12 bulan	146.916.527				
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasiaonal	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif	12 bulan	242.740.300	12 bulan	284.801.210	12 bulan	327.521.391	12 bulan	376.649.600	12 bulan	433.147.040				
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang nyaman	12 bulan	335.301.300	12 bulan	369.422.895	12 bulan	424.836.329	12 bulan	488.561.779	12 bulan	561.846.045				
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkelanjutan	12 bulan	21.630.000	12 bulan	21.424.500	12 bulan	24.638.175	12 bulan	28.333.901	12 bulan	32.583.986				
				Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	12 bulan	95.886.950	12 bulan	110.269.993	12 bulan	126.810.491	12 bulan	145.832.065	12 bulan	167.706.875				
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tertata	12 bulan	45.520.250	12 bulan	63.315.286	12 bulan	72.812.578	12 bulan	83.734.465	12 bulan	96.294.635				

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat	12 bulan	13.460.500	12 bulan	12.128.475	12 bulan	13.947.746	12 bulan	16.039.908	12 bulan	18.445.894				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang cerdas	12 bulan	10.800.000	12 bulan	14.030.000	12 bulan	16.134.500	12 bulan	18.554.675	12 bulan	21.337.876				
				Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memuaskan	12 bulan	105.073.200	12 bulan	147.971.880	12 bulan	170.167.662	12 bulan	195.692.811	12 bulan	225.046.733				
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang terkoordinasi	12 bulan	582.350.113	12 bulan	439.702.630	12 bulan	505.658.024	12 bulan	581.507.604	12 bulan	668.732.737				
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			<b>1 0 0 %</b>	<b>1.414.696.488</b>	<b>1 0 0 %</b>	<b>1.697.960.505</b>	<b>1 0 0 %</b>	<b>1.817.654.581</b>	<b>1 0 0 %</b>	<b>1.455.302.768</b>	<b>1 0 0 %</b>	<b>1.613.598.184</b>	<b>1 0 0 %</b>	<b>7.331.555.738</b>	<b>Dinas Pertanahan</b>	<b>Pekanbaru</b>
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan ketersediaan kendaraan dinas/operasional		-		500.000.000		500.000.000		-		-				

				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan ketersediaan perlengkapan gedung/kantor	8 jenis	435.887.119		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000				
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan ketersediaan peralatan gedung/kantor		442.478.700		487.460.505		560.579.581		644.666.518		741.366.496				
				Pengadaan meubelur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan ketersediaan meubelur		23.161.100		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000				
				Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan rehab sedang/berat gedung/kantor untuk kenyamanan kerja		513.169.569		310.500.000		357.075.000		410.636.250		472.231.688				
			<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>29.400.000</b>		<b>33.810.000</b>		<b>38.881.500</b>		<b>44.713.725</b>		<b>51.420.784</b>		<b>198.226.009</b>	<b>Dinas Pertanahan</b>	<b>Pekanbaru</b>

				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12 bulan	29.400.000	12 bulan	33.810.000	12 bulan	38.881.500	12 bulan	44.713.725	12 bulan	51.420.784				
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>			100%	368.800.000	100%	327.520.000	100%	376.648.000	100%	433.145.200	100%	498.116.980		1.920.230.180	Dinas Pertanahan	Pekanbaru
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur dengan bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	100%	368.800.000	100%	327.520.000	100%	376.648.000	100%	433.145.200	100%	498.116.980				
Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan		<b>POGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			100%	4.125.000	100%	4.743.750	100%	5.455.313	100%	6.273.609	100%	7.214.651		27.812.323	Dinas Pertanahan	Pekanbaru



				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	1.625.000	100%	1.868.750	100%	2.149.063	100%	2.471.422	100%	2.842.135			
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran	100%	1.050,000	100%	1.207.500	100%	1.388.625	100%	1.596.919	100%	1.836.457			
				Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan penyusunan laporan AKIP (LAKIP, LPPD dll)	100%	1.450.000	100%	1.667.500	100%	1.917.625	100%	2.205.269	100%	2.536.059			
				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH</b>					<b>200.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>1.100.000.000</b>	<b>Dinas Pertanahan</b>
																		<b>Pekanbaru</b>

				Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Terlaksananya penyusunan sistem pendaftaran tanah di Pemko Pekanbaru													
				Sosialisai Sistem Pendaftaran Tanah	Tersosialisasinya sistem pendaftaran tanah bagi masyarakat dan Pemko Pekanbaru			100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000				
				Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)	Terlaksananya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (PTSL) di Pemko Pekanbaru	-		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000				
Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru		<b>PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAA N DAN PEMANFAATAN TANAH</b>			100%	6.657.664.106	100%	42.800.000.000	100%	30.350.000.000	100%	39.134.216.723	100%	40.142.131.997	167.308.713.264	Dinas Pertanahan	Pekanbaru

				Penyuluhan hukum pertanahan	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui penyuluhan hukum pertanahan di Pemko Pekanbaru	100%		100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000				
				Konsolidasi tanah perkotaan	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui konsolidasi tanah perkotaan di Pemko Pekanbaru	100%	2.063.568.346	100%	4.500.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	6.000.000.000				
				Pemeliharaan dan Pengawasan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui pemeliharaan dan pengawasan tanah di Pemko Pekanbaru														

				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui penyusunan rancangan peraturan daerah tentang izin membuka tanah di Pemko Pekanbaru		138.671.100		150.000.000										
				Pengadaan Tanah Pemda	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui pengadaan tanah Pemda	4 Lokasi	4.455.424.660	4 Lokasi	37.800.000.000	4 Lokasi	24.600.000.000	4 Lokasi	32.884.216.723	4 Lokasi	33.392.131.997				
				Perencanaan Pengadaan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perencanaan pengadaan tanah di Pemko Pekanbaru						200.000.000		200.000.000		200.000.000				

				Persiapan Pengadaan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui persiapan pengadaan tanah di Pemko Pekanbaru					200.000.000		200.000.000		200.000.000				
				Pelaksanaa n Pengadaan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui pelaksanaan pengadaan tanah di Pemko Pekanbaru													
				Penyerahan Hasiln Pengadaan Tanah	Terlaksananya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui penyerahan hasil pengadaan tanah di Pemko Pekanbaru													

Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru		<b>PROGRAM PENYELESAIA N KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN</b>			1 0 0 %	10.292.075		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.046.292.075	Dinas Perta nahan	Pekanbaru
				Fasilitasi penyelesaian konflik-pertanahan	Terselesaikannya konfilk - konflik pertanahan melalui pemberian fasilitasi penyelesaian konfilk pertanahan	12 bulan	10.292.075	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000				
				Fasilitasi Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru	Terselesaikannya konflik - konflik pertanahan melalui pemberian fasilitasipengamanan tanah pemerintah Kota Pekanbaru				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000				
			<b>PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN</b>			12 bulan	192.858.700	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000		792.858.700	Dinas Perta nahan	Pekanbaru

				Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Terwujudnya pengembangan sistem informasi pertanahan dengan penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	12 bulan	192.858.700	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000			
							10.217.598.982		47.284.051.124		35.294.158.790		44.099.999.333		45.700.282.000		189.930.603.325	



## **BAB V**

### **PENUTUP**


Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya *benefit* yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Rencana kerja ini disusun sebagai upaya untuk menrespon kebutuhan pembangunan di tahun 2019, dan merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapan kami adalah rencana kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pekanbaru, Oktober 2018  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Indek/ Nilai IKM	81,26	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan jasa surat menyurat	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Materai dan Benda pos Lainnya Hasil : Jumlah benda pos yang tersedianya selama 1 tahun	Rp.	9.000.000	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersambungnya alat komunikasi, listrik, air, Internet Hasil : Kantor Dinas yang terhubung listrik, air dan internet	Rp.	84.000.000	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Hasil : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan perizinan	Rp.	247.653.226	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor Hasil : Terwujudnya ketersedianya kebersihan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan administrasi	Rp.	321.237.300	
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya peralatan kerja yang optimal Hasil : Jumlah peralatan rutin / berkala peralatan gedung kantor dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	18.630.000	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Hasil : Jumlah Ketersediaan alat tulis kantor guna menunjang kelancaraan pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	95.886.950	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan guna menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Rp.	55.056.770	

					Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Kersedianya komponen listrik : Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Rp.	10.546.500	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya bahan bacaan / surat kabar : jumlah ketersediaan bahan bacaan yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	12.200.000	
					Penyediaan makanan dan minuman	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu : Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu guna menunjang pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	128.671.200	
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Terselenggaranya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi : Jumlah Rapat-rapat kondinasi dan konsultasi keluar daerah dalam perundang yang berlaku	Rp.	382.350.113	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya sarana operasional : Jumlah ketersediaan kendaraan operasional guna menunjang hasil yang lebih optimal	Rp.		
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Perlengkapan gedung kantor : Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor dalam menunjang sarana dan prasarana aparatur	Rp.	30.000.000	
					Pengadaan peralatan gedung kantor	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor guna menunjang administrasi perkantoran	Rp.	423.878.700	
					Pengadaan mebeleur	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya meja dan kursi Kepala Dinas dan Sekretaris dikantor Dinas : Jumlah ketersediaan meubeler dalam menunjang sarana dan prasarana aparatur	Rp.	23.161.000	
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Rehab kantor Dinas : Jumlah kantor Dinas yang direhabilitasi	Rp.	270.000.000	

				<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Pengadaan Pakaian kerja ASN	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya pakaian khusus hari tertentu untuk PNS : Jumlah pakaian seragam hari tertentu PNS terpenuhi untuk 1 tahun	Rp.	29.400.000	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang Kota Pekanbaru	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Terwujudnya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis : Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis terpenuhi dalam 1 tahun	Rp.	284.800.000	
Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP	B	<b>PROGRAM PENINGAKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Pemerintah (LAKIP)	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas Pertanahan kota pekanbaru	Rp.	1.625.000	
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya laporan keuangan semesteran Dinas Pertanahan kota pekanbaru : tersusunnya laporan keuangan semesteran Dinas Pertanahan kota pekanbaru	Rp.	1.050.000	
					penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Tersedianya laporan keuangan Akhir tahun Dinas Pertanahan : Tersusunnya laporan keuangan Akhir tahun Dinas Pertanahan kota pekanbaru	Rp.	1.450.000	
				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH</b>	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Sertifikat Tanah Masyarakat : Terselenggaranya Pendaftaran Tanah Masyarakat			
Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase	18,6%	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	Penyuluhan Hukum Pertanahan	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah Dana : Terwujudnya Petugas Ukur yang mengikuti penyuluhan : Jumlah Petugas Ukur yang mengikuti Penyuluhan			
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah dana : Tersedia Perda Izin membuka Tanah : Tersedianya kepastian hukum dalam Izin membuka tanah	Rp.	180.671.100	
					Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah dana : Tersedianya Tanah untuk Pembangunan : Tertatanya Kawasan Lingkungan Pemukiman dan Pertanian	Rp.	2.316.360.300	
					Pengadaan Tanah Pemda	Masukan Keluaran Hasil	: Jumlah dana : Tersedianya Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah : Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah	Rp.	6.757.910.100	

Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase	10%	<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK</b>	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan Hasil : Berkurangnya Konflik Pertanahan	Rp.	46.292.075	
					Fasilitasi Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terlaksananya pengamanan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemko Pekanbaru yang didaftarkan. Hasil : Terjaga dan terdaftarnya Hak Atas Tanah Pemko Pekanbaru			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b>	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terbangunnya Sistem Informasi Pertanahan di Kec. Bukit Raya Hasil : Database Pertanahan di Kec. Bukit Raya	Rp.	192.858.700	
								11.924.689.034	

Pekanbaru, Desember 2017

**Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**



**H. AZMI, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580404 197911 1 00



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru, Telepon: (0761) 8657207

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU NOMOR 5.2 TAHUN 2018

#### T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

#### KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai instrument mengukur dan menilai keberhasilan perangkat daerah atas visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Pekanbaru, maka perlu ditetapkan Tim SAKIP di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 102 Tahun 2016 tentang Susunan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

### **M E M U T U S K A N   :**

Menetapkan,

**KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : Kasubag Keuangan

Anggota : 1. Kabid Pengadaan dan Penataan  
Pertanahan

2. Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik  
Pertanahan

3. Kasubag Umum

4. Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah

5. Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan  
Tanah

6. Kasi Penataan Administrasi Pertanahan

7. Kasi Pengukuran dan Pemetaan

8. Kasi Data dan Informasi Pertanahan

9. Kasi Penanganan Konflik Pertanahan

**KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditunjuk pada dictum Kesatu bertugas:

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru;

2. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru; dan

3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru kepada Walikota Pekanbaru.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 11 Januari 2018

KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU



Ir. DEDI GUDRIADI, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640812 199007 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
5. Arsip.



## CASCADING DINAS PERTANAHAN TAHUN 2018

KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN PERTANAHAN		
<b>1. Sasaran :</b> <div style="text-align: right;">- Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</div>		
<b>2. Indikator :</b> <div style="text-align: right;">- Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</div>		
Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah	Seksi Penataan Administrasi Pertanahan	Seksi Pengadaan Tanah
Sasaran	Sasaran	Sasaran
Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah	Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda
Indikator	Indikator	Indikator
- Tersedianya lahan di dalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	- Tersedianya Perda tentang Izin Membuka Tanah	- Lahan untuk pembangunan

KEPALA BIDANG PEMETAAN DAN PENANGANAN KONFLIK		
<b>1. Sasaran :</b> <div style="text-align: right;">           - Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan            - Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan         </div>		
<b>2. Indikator :</b> <div style="text-align: right;">- Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan.</div>		
Seksi Penanganan Konflik	Seksi Pemetaan dan Pengukuran	Seksi Data dan Informasi Dinas
Sasaran	Sasaran	Sasaran
Kegiatan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kegiatan Pengadaan Peralatan untuk mendukung Sistem Informasi Pertanahan
Indikator	Indikator	Indikator
- Tertanganinya konflik Pertanahan	- Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	- Tersedianya alat-alat ukur Sistem Informasi Pertanahan

SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN	
<div><div>1. Sasaran :</div><div><div>- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</div><div>- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</div><div>- Program Peningkatan Disiplin Aparatur</div><div>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</div><div>- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</div></div></div> <div><div>2. Indikator :</div><div><div>- Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik</div><div>- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja</div><div>- Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara</div><div>- Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar</div><div>- Nilai Laki SKPD</div></div></div>	
Kepala Sub Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Keuangan
Sasaran	Sasaran
<div><div>- Penyediaan jasa surat menyurat</div><div>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</div><div>- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional</div><div>- Penyediaan jasa kebersihan kantor</div><div>- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</div><div>- Penyediaan alat tulis kantor</div><div>- Penyediaan barang cetak dan penggandaan</div><div>- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</div><div>- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div><div>- Penyediaan makanan dan minuman</div><div>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</div><div>- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</div><div>- Pengadaan perlengkapan gedung kantor</div><div>- Pengadaan peralatan gedung kantor</div><div>- Pengadaan meubelur</div><div>- Rehabilitasi sedang berat gedung kantor</div><div>- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</div><div>- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</div></div>	<div><div>- Penyusunan laporan keuangan semesteran</div><div>- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun</div><div>- Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd</div></div>
Indikator	Indikator
<div><div>- Jumlah prangko, matrai dan benda pos lainnya</div><div>- Tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik</div><div>- Jumlah Perpanjang SNTK, jumlah kendaraan yang diisi BBM</div><div>- Terciptanya ruangan kerja yang bersih</div><div>- Jasa perawatan peralatan dan Perlengkapan secara berkala</div><div>- Tersedianya alat tulis kantor yang memadai</div><div>- Tersedianya barang cetak dan penggandaan</div><div>- Jumlah kompoten listrik</div><div>- Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai</div><div>- jumlah makan dan minum yang tersedia</div><div>- jumlah koordinasi</div><div>- Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional</div><div>- Tersedianya peralatan kantor</div><div>- Tersedianya peralatan gedung kantor</div><div>- Meubeleur tersedia</div><div>- Gedung kantor yang layak pakai</div><div>- Tersedianya Seragam</div><div>- Tenaga sumber daya manusia yang berkualitas</div></div>	<div><div>- Jumlah laporan Keuangan semesteran</div><div>- Jumlah laporan Keuangan akhir tahun</div><div>- Jumlah laporan Capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd</div></div>



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. H. FIRDAUS, ST, MT**

Jabatan : Walikota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja - tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PEKANBARU**

  
**DR. H. FIRDAUS, ST, MT**

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"	81,26
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	B
3.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	18,6%
4.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	10%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.365.232.059,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	747.039.800,00
3. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur	29.400.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	284.800.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	4.125.000,00
6. Program, Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	9.254.941.500,00
7. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	46.292.075,00
8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	192.858.700,00

**WALIKOTA PEKANBARU**

**DR. H. FIRDAUS, ST, MT**

Pekanbaru, Januari 2018,

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**

**H. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ERIZAL**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"	81,26
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	B

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.365.232.059,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	747.039.800,00
3. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur	29.400.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	284.800.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	4.125.000,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**

  
**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	18,6%

**PROGRAM**

1. Program, Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

**ANGGARAN**

9.254.941.500,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**

  
**ARIBUDI SUNARKO, ST, MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	10%


PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	453.878.700,00
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	46.292.075,00
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	192.858.700,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EKA YERSONI PUTRA, SP**

Jabatan : Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
NIP. 19761122 200112 1 002

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

**EKA YERSONI PUTRA, SP**  
NIP. 19750618 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan	Tersedianya lahan di dalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	4 Lokasi

**KEGIATAN**

1. Konsolidasi Tanah Perkotaan

**ANGGARAN**

2.316.360.300,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**

**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**



**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah**



**EKA YERSONI PUTRA, SP**  
**NIP. 19750618 200604 1 003**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EKA SUSI POERWANTI, SH

Jabatan : Kasi Penataan Administrasi Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIBUDI SUNARKO, ST,MH

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

ARIBUDI SUNARKO, ST,MH  
NIP. 19761122 200112 1 002

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Penataan Administrasi Pertanahan

EKA SUSI POERWANTI, SH  
NIP. 19680507 1994401 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah	Tersedianya Perda tentang Izin Membuka Tanah	1 Dokumen kerja

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah | 180.671.100,00   |
| 2. | Pengadaan Tanah Pemda  | 6.757.910.100,00 |

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**


**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**



**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Penataan Administrasi Pertanahan**



**EKA SUSI POERWANTI, SH**  
**NIP. 19680507 1994401 2 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Hj. YULIATY BARUS, SH, M.AP**

Jabatan : Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

### PIHAK KEDUA

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
NIP. 19761122 200112 1 002

### PIHAK PERTAMA

Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah

**Ir. Hj. YULIATY BARUS, SH, M.AP**  
NIP. 19720704 200212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda	Lahan untuk pembangunan	2 Lokasi

**KEGIATAN**

1. Pengadaan Tanah Pemda

**ANGGARAN**

6.757.910.100,00


Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**



**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah**



**Ir. Hj. YULIATY BARUS, SH, M.AP**  
**NIP. 19720704 200212 2 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KIRNO, ST, MT

Jabatan : Kasi Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. FARDAMSYAH, SH

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

M. FARDAMSYAH, SH  
NIP. 19641107 199803 1 001

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Penanganan Konflik

KIRNO, ST, MT  
NIP. 19670213 198803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	15 Kasus

**KEGIATAN**

1. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

**ANGGARAN**

46.292.075,00

**PIHAK KEDUA**


**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Penanganan Konflik**

  
**KIRNO, ST, MT**  
**NIP. 19670213 198803 1 005**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Alan Kurnia S.STP**

Jabatan : Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.


Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**

**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanahan**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
NIP. 19641107 199803 1 001

**Alan Kurnia S.STP**  
NIP. 19901208 201206 1001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor untuk terlaksananya kegiatan	7 Jenis peralatan
2.	Kegiatan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	2 Jenis perlengkapan

**KEGIATAN**

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


**ANGGARAN**

423.878.700,00  
30.000.000,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**

**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**



**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanahan**

**Alan Kurnia S.STP**  
**NIP. 19901208 201206 1001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MAYLI FADHILAH , SP**

Jabatan : Kasi Pemetaan dan Pengukuran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

**M. FARDAMSYAH, SH**  
NIP. 19641107 199803 1 001

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Pemetaan dan Pengukuran

**MAYLI FADHILAH, SP**  
NIP. 19860715 201001 2 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	100 %

**KEGIATAN**


1. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

**ANGGARAN**


192.858.700,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kasi Pemetaan dan Pengukuran**

  
**MAYLI FADHILAH, SP**  
**NIP. 19860715 201001 2 013**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RADILLA WIDYASTUTI SE, AK**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ERIZAL**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**Ir. ERIZAL**  
NIP. 19671025 199603 1 002

**PIHAK PERTAMA**  
**KASUBAG UMUM DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**RADILLA WIDYASTUTI SE, AK**  
NIP. 19750601 201001 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 7. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Kegiatan Pengadaan meubelur 13. Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 14. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 16. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 17. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 18. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	1. Jumlah dokumen bermaterai 2. Jumlah unit terlayani administrasi 3. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 4. Tersedianya peralatan kantor yang memadai 5. Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor 6. Tersedianya alat tulis kantor yang cukup dan memadai 7. Tersedianya barang cetak dan penggandaan 8. Jumlah kompoten instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang memadai 9. Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai 10. Tersedia makan dan minum rapat dan tamu 11. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah 12. Tersedianya perlengkapan meubeleur 13. Gedung kantor yang layak pakai 14. Tersedianya pakaian dinas PDH hitam putih dan baju melayu 15. Terlaksanya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis 16. Tersedianya Jumlah laporan Keuangan semesteran yang lengkap 17. Jumlah laporan Keuangan akhir tahun Dinas Pertanahan 18. Nilai Lakip organisasi perangkat daerah	1. 1550 dokumen 2. 100 % 3. 12 unit 4. 1 Tahun 5. 1 Tahun 6. 1 Tahun 7. 1 Tahun 8. 1 Tahun 9. Koran 6 eks & 5 Buku perundang-undangan 10. 134 kali rapat/Pertemuan 11. 1 Tahun 12. 5 janis mebeleur 13. 2 pekerjaan 1 paket 14. 30 stel PDH hitam putih & 12 baju melayu 15. 1 Tahun 16. 8 eks 17. 10 eks 18. 10 eks

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.000.000,00
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	247.653.226,00
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	321.237.300,00
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.630.000,00
6. Penyediaan alat tulis kantor	95.886.950,00
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.056.770,00
8. Penyediaan komponen instalasi listrik dan/penerangan bangunan kantor	10.546.500,00
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.200.000,00
10. Penyediaan makanan dan minuman	128.671.200,00



11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	382.350.113,00
12. Pengadaan Mebeleur	23.161.100,00
13. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	270.000.000,00
14. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	29.400.000,00
15. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang –undangan	284.800.000,00
16. Penyusunan LAKIP	1.625.000,00
17. Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.050.000,00
18. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.450.000,00

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**

**PIHAK PERTAMA**  
**KASUBAG UMUM DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**RADILLA WIDYASTUTI SE, AK**  
**NIP. 19750601 201001 2 009**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **T. AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ERIZAL**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU

**Ir. ERIZAL**  
NIP. 19671025 199603 1 002

PIHAK PERTAMA  
KASUBAG KEUANGAN DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU

**T. AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si**  
NIP. 19751110 200112 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	1. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	1. Tersedianya Jumlah laporan Keuangan semesteran yang lengkap 2. Jumlah laporan Keuangan akhir tahun Dinas Pertanahan 3. Nilai Lakip organisasi perangkat daerah	1. 8 eks 2. 10 eks 3. 10 eks


**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**

Pekanbaru, Januari 2018

**PIHAK PERTAMA**  
**KASUBAG KEUANGAN DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**T. AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si**  
**NIP. 19751110 200112 1 010**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. H. FIRDAUS, ST, MT**

Jabatan : Walikota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja - tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PEKANBARU**

**DR. H. FIRDAUS, ST, MT**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**


  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan "Sangat Baik"	81,26
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	B
3.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	18,6%
4.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	10%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.539.762.613,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.414.696.488,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.400.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	368.800.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	4.125.000,00
6. Program, Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	6.657.664.106,00
7. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	10.292.075,00
8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	192.858.700,00


**WALIKOTA PEKANBARU**



**DR. H. FIRDAUS, ST, MT**

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**



**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ERIZAL**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	81,26
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	B

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | 1.539.762.613,00 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | 1.414.696.488,00 |
| 3. | Program Peningkatkan Disiplin Aparatur                                     | 29.400.000,00    |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | 368.800.000,00   |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 4.125.000,00     |

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**

  
**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	18,6%

**PROGRAM**


**ANGGARAN**

1. Program, Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

6.657.664.106,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**Ir. H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**

  
**ARIBUDI SUNARKO, ST, MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **EKA YERSONI PUTRA, SP**

Jabatan : Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2018

### PIHAK KEDUA

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
NIP. 19761122 200112 1 002

### PIHAK PERTAMA

Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

**EKA YERSONI PUTRA, SP**  
NIP. 19750618 200604 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan	Tersedianya lahan di dalam Kota Pekanbaru untuk jalan dan jembatan	4 Lokasi

**KEGIATAN**

1. Konsolidasi Tanah Perkotaan

**ANGGARAN**

2.063.568.346,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan



**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PIHAK PERTAMA**

Kasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah



**EKA YERSONI PUTRA, SP**  
**NIP. 19750618 200604 1 003**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Hj. YULIATY BARUS, SH, M.AP**

Jabatan : Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
NIP. 19761122 200112 1 002

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah

**Ir. Hj. YULIATY BARUS, SH, M.AP**  
NIP. 19720704 200212 2 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda	Lahan untuk pembangunan	2 Lokasi

**KEGIATAN**

1. Pengadaan Tanah Pemda

**ANGGARAN**

4.455.424.660,00


Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**



**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kasi Fasilitasi Pengadaan Tanah**



**Ir. Hj. YULIATY BARUS, SH, M.AP**  
**NIP. 19720704 200212 2 001**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EKA SUSI POERWANTI, SH

Jabatan : Kasi Penataan Administrasi Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIBUDI SUNARKO, ST,MH

Jabatan : Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan

ARIBUDI SUNARKO, ST,MH  
NIP. 19761122 200112 1 002

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Penataan Administrasi Pertanahan

EKA SUSI POERWANTI, SH  
NIP. 19680507 1994401 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah	Tersedianya Perda tentang Izin Membuka Tanah	1 Dokumen kerja

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah | 138.671.100,00 |
|---|----------------|

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**

**Kabid Pengadaan dan Penataan Pertanahan**



**ARIBUDI SUNARKO, ST,MH**  
**NIP. 19761122 200112 1 002**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Penataan Administrasi Pertanahan**



**EKA SUSI POERWANTI, SH**  
**NIP. 19680507 1994401 2 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **T. AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ERIZAL**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**

**PIHAK PERTAMA**  
**KASUBAG KEUANGAN DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**T. AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si**  
**NIP. 19751110 200112 1 010**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	1. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 3. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	1. Tersedianya Jumlah laporan Keuangan semesteran yang lengkap 2. Jumlah laporan Keuangan akhir tahun Dinas Pertanahan 3. Nilai Lakip organisasi perangkat daerah	1. 8 eks 2. 10 eks 3. 10 eks

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**



**Ir. ERIZAL**  
NIP. 19671025 199603 1 002

**PIHAK PERTAMA  
KASUBAG KEUANGAN DINAS PERTANAHAN  
KOTA PEKANBARU**



**T. AHMED REZA FAHLEVI, SAP, M.Si**  
NIP. 19751110 200112 1 010





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JEKI NURMAN, ST**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. ERIZAL**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**

**PIHAK PERTAMA**  
**KASUBAG UMUM DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**JEKI NURMAN, ST**  
**NIP. 19810616 200501 1 010**



# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

## DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 7. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Kegiatan Pengadaan meubelur 13. Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 14. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 16. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 17. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 18. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	1. Jumlah dokumen bermaterai 2. Jumlah unit terlayani administrasi 3. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 4. Tersedianya peralatan kantor yang memadai 5. Tersedianya biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor 6. Tersedianya alat tulis kantor yang cukup dan memadai 7. Tersedianya barang cetak dan penggandaan 8. Jumlah kompoten instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang memadai 9. Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai 10. Tersedia makan dan minum rapat dan tamu 11. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah 12. Tersedianya perlengkapan meubeleur 13. Gedung kantor yang layak pakai 14. Tersedianya pakaian dinas PDH hitam putih dan baju melayu 15. Terlaksanya pegawai yang mengikuti bimbingan teknis 16. Tersedianya Jumlah laporan Keuangan semesteran yang lengkap 17. Jumlah laporan Keuangan akhir tahun Dinas Pertanahan 18. Nilai Lakip organisasi perangkat daerah	1. 1550 dokumen 2. 100 % 3. 12 unit 4. 1 Tahun 5. 1 Tahun 6. 1 Tahun 7. 1 Tahun 8. 1 Tahun 9. Koran 6 eks & 5 Buku perundang-undangan 10. 134 kali rapat/Pertemuan 11. 1 Tahun 12. 5 janis mrbeleur 13. 2 pekerjaan 1 paket 14. 30 stel PDH hitam putih & 12 baju melayu 15. 1 Tahun 16. 8 eks 17. 10 eks 18. 10 eks

### KEGIATAN

### ANGGARAN

1.	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.000.000,00
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	242.740.300,00
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	335.301.300,00
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	21.630.000,00
6.	Penyediaan alat tulis kantor	95.886.950,00
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.520.250,00
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik dan/penerangan bangunan kantor	13.460.500,00
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.800.000,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	105.073.200,00

11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	582.350.113,00
12. Pengadaan Mebeleur	23.161.100,00
13. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	513.169.569,00
14. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	29.400.000,00
15. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang –undangan	368.800.000,00
16. Penyusunan LAKIP	1.625.000,00
17. Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.050.000,00
18. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1.450.000,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**Ir. ERIZAL**  
**NIP. 19671025 199603 1 002**

**PIHAK PERTAMA**  
**KASUBAG UMUM DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**JEKI NURMAN, ST**  
**NIP. 19810616 200501 1 010**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

**Ir. H.DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	10%


PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.414.696.488,00
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	10.292.075,00
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	192.858.700,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**

  
**F.H. DEDI GUSRIADI, MT**  
**NIP. 19640812 199007 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **KIRNO, ST, MT**

Jabatan : Kasi Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

  
**M. FARDAMSYAH, SH**

**NIP. 19641107 199803 1 001**

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Penanganan Konflik

  
**KIRNO, ST, MT**

**NIP. 19670213 198803 1 005**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	15 Kasus

**KEGIATAN**

1. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

**ANGGARAN**


10.292.075,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**  
**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PIHAK PERTAMA**  
**Kasi Penanganan Konflik**

  
**KIRNO, ST, MT**  
**NIP. 19670213 198803 1 005**



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Alan Kurnia S.STP**

Jabatan : Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.


Pekanbaru, 24 Oktober 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanahan

  
**M. FARDAMSYAH, SH**  
NIP. 19641107 199803 1 001

**Alan Kurnia S.STP**  
NIP. 19901208 201206 1001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor untuk terlaksananya kegiatan	7 Jenis peralatan
2.	Kegiatan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	2 Jenis perlengkapan

**KEGIATAN**

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


**ANGGARAN**

442.478.700,00  
435.887.119,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**

**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**



**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Data dan Informasi Dinas Pertanahan**

**Alan Kurnia S.STP**  
**NIP. 19901208 201206 1001**





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERTANAHAN

Jalan Sumatera No. 5 Pekanbaru

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MAYLI FADHILAH , SP**

Jabatan : Kasi Pemetaan dan Pengukuran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **M. FARDAMSYAH, SH**

Jabatan : Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

#### PIHAK KEDUA

Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik

**M. FARDAMSYAH, SH**  
NIP. 19641107 199803 1 001

#### PIHAK PERTAMA

Kasi Pemetaan dan Pengukuran

**MAYLI FADHILAH, SP**  
NIP. 19860715 201001 2 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan	100 %

**KEGIATAN**

1. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

**ANGGARAN**

192.858.700,00

Pekanbaru, 24 Oktober 2018

**PIHAK KEDUA**

**Kabid Pemetaan dan Penanganan Konflik**



**M. FARDAMSYAH, SH**  
**NIP. 19641107 199803 1 001**

**PIHAK PERTAMA**

**Kasi Pemetaan dan Pengukuran**



**MAYLI FADHILAH, SP**  
**NIP. 19860715 201001 2 013**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanahan disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Dinas Pertanahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Pekanbaru adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Pekanbaru 2017-2022, yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru :

1. Surat dari Sekretaris Daerah tanggal 16 September 2016 Nomor : 050.13/6162/35.07.203/2016 perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
2. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
3. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
4. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;
6. Penetapan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Renstra Sekeretaryat daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 serta Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Dinas Pertanahan 2017-2022 selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja) untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahunnya.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (lembaran daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2014 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017
15. Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 112 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru;

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 2017-2022 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sub Bagian dan Bidang yang ada pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 2017-2022 adalah terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah melalui melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2017-2022.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru ini sebagai berikut :

Daftar Isi

Kata Pengantar

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan
  - 2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
  - 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
  - 2.1.3. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan
  - 2.1.4. Tata Kerja Dinas Pertanahan
- 2.2. Sumberdaya Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
  - 2.2.1 Alokasi Sumber Dana Dinas Pertanahan
  - 2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan
  - 2.4.1 Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan
  - 2.4.2 Peluang untuk pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Pekanbaru
  - 4.1.1 Misi RPJMD Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Tahun 2017- 2022
  - 4.1.2 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Dinas Pertanahan 2017 -2022
  - 4.1.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan 2017 - 2022
- 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan 2017 -2022
- 4.3. Strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan 2017 - 2022

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dan Kebijakan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanahan

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## BAB VIII PENUTUP


**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PertanahanKota Pekanbaru**

**2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru ialah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**2.1.2 Struktur Organisasi Dinas PertanahanKota Pekanbaru**



Berdasarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

**2.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- A. Tugas Pokok Dinas Pertanahan
- a. Merumuskan Kebijakan Teknis bidang Pertanahan;
  - b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pertanahan;
  - c. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan.

## B. Fungsi Dinas Pertanahan

- a. Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang Pertanahan;
- d. Mengoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan;
- e. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah;
- f. Melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
- g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.4 Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

#### 1. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

##### A. Tugas

- a. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

##### B. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.

- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
2. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
3. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
6. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
7. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
9. Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
10. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.

11. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
4. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
6. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.

### A. Mempunyai Tugas :

- a. Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengadaan dan penataan pertanahan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### B. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemberian izin lokasi.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- e. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah.
- f. Fasilitasi sertifikasi tanah aset/barang milik daerah.
- g. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- h. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan penggunaan tanah.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum.
- j. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
- l. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penerbitan izin membuka tanah.
- m. Pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.

- n. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan bagi pejabat Kecamatan dan Kelurahan.
- o. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Prona dengan instansi terkait.
- p. Pengoordinasian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah.
- b. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- c. Seksi Penataan Administrasi Pertanahan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan.

a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

- (1) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan fasilitasi pengadaan tanah.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan dalam penerbitan izin lokasi.
  - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerbitan izin lokasi.
  - c. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penerbitan izin lokasi.
  - d. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
  - e. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
  - f. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan tanah dari instansi/SKPD yang membutuhkan.
  - g. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

- h. Pelaksanaan fasilitasi penerbitan Penetapan Lokasi dalam kegiatan pengadaan tanah.
  - i. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengadaan tanah skala kecil.
  - j. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis pengadaan tanah bagi instansi/SKPD yang membutuhkan tanah.
  - k. Pengoordinasian sertifikasi tanah aset/barang milik daerah.
  - l. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah.
  - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
- (1) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
  - (2) Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    - a. Pelaksanaan kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
    - b. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum.
    - c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan penggunaan tanah.
    - d. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
    - e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penatagunaan dan pemanfaatan tanah.
    - f. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah.
    - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penataan Administrasi Pertanahan

- (1) Seksi Penataan Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan dalam melaksanakan sub urusan penataan administrasi pertanahan.
- (2) Seksi Penataan Administrasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penerbitan izin membuka tanah.
  - b. Pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan bagi pejabat Kecamatan dan Kelurahan.
  - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Prona dengan instansi terkait.
  - e. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penataan Administrasi Pertanahan.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik

A. Mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemetaan dan penanganan konflik.
- (2) Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat.

- c. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan inventarisasi serta pemanfaatan tanah kosong.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah bermasalah.
- e. Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T).
- f. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah perkelurahan dan kecamatan.
- h. Pelaksanaan pembuatan peta bidang tanah perkelurahan dan kecamatan.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan peta bidang tanah.
- j. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan.
- l. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
- m. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG).
- n. Penyusunan basis data pertanahan perkelurahan dan per kecamatan.
- o. Penyusunan basis data tanah-tanah milik pemerintah.
- p. Pelaksanaan updating basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
- q. Pelaksanaan updating basis data tanah-tanah milik pemerintah.
- r. Pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan.
- s. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis SIP dan SIG.
- t. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
- u. Penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).



- v. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan.
- w. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan.
- x. Pengoordinasian dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.
- y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- b. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
- c. Seksi Penanganan Konflik Pertanahan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik.

a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan

- (1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan konflik dalam melaksanakan sub urusan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat.
  - b. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah kosong.
  - c. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan tanah bermasalah.
  - d. Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T).
  - e. Pelaksanaan inventarisasi tanah-tanah milik pemerintah.
  - f. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah per kelurahan dan per kecamatan.
  - g. Pelaksanaan pembuatan peta bidang tanah per kelurahan dan per kecamatan.

- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan peta bidang tanah.
- i. Pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah dengan instansi terkait.
- j. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan.
- k. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Data dan Informasi Pertanahan

- (1) Seksi Data dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan sub urusan data dan informasi pertanahan.
- (2) Seksi Data dan Informasi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong dan pemanfaatan tanah kosong.
  - b. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).
  - c. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG).
  - d. Penyusunan basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
  - e. Penyusunan basis data tanah-tanah milik pemerintah.
  - f. Pelaksanaan updating basis data pertanahan per kelurahan dan per kecamatan.
  - g. Pelaksanaan updating basis data tanah-tanah milik pemerintah.
  - h. Pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan.
  - i. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis SIP dan SIG.

- j. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Data dan Informasi Pertanahan.
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Penanganan Konflik Pertanahan
- (1) Seksi Penanganan Konflik Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan sub urusan penanganan konflik.
  - (2) Seksi Penanganan Konflik Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan.
    - b. Penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
    - c. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan.
    - d. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan.
    - e. Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Penanganan Konflik Pertanahan.
    - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, pada instansi dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Jumlah tenaga Fungsional Umum pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang tersedia saat ini berjumlah 17 (Tujuh belas) orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 8 (Delapan) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

Berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Umum	THL	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1	2
2	Sekretaris		1				1
3	Sub Bagian Umum			1	3	7	8
4	Sub Bagian Keuangan			1	3	1	5
5	Bidang Penataan dan Pengadaan Tanah		1			1	2
6	Seksi Pengadaan Tanah			1	1		2
7	Seksi Administrasi Tanah			1	1		2
8	Seksi Penatagunaan dan Pemanfaatan tanah			1			1
9	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Konflik		1		1		2
10	Seksi Konflik			1	8	1	10
11	Seksi Pemetaan dan Pengukuran			1			1
12	Seksi Data dan Informasi			1			1
<b>TOTAL PEGAWAI</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>37</b>

Berdasarkan Golongan Ruang dengan Strata Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Eselon	Gol/Ruang				Strata Pendidikan			
		IV	III	II	I	SLTP	SLTA	S1	S2
1	II	1							1
2	III	3						2	1
3	IV		6					5	1
4	Fungsional Umum	1	6	9	1	1	10	6	1
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

2.2.2 Alokasi Sumber Dana Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Uraian	Tahun					Rata-rata Kenaikan
	2017	2018	2019	2020	2022	
Anggaran	15.956.465.523,-	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-	-
	2012	2013	2014	2015	2016	
Anggaran	-	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-	-

Target dan Realisasi Program Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan kondisi di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 15.956.4465.532,- (Lima Belas Milyar Sembilan ratus lima puluh enam empat ratus enam puluh lima rupiah) yang mana belum bisa kita hitung tingkat pertumbuhan rata-rata dikarenakan Dinas Pertanahan dibentuk pada awal tahun 2017. Besarnya anggaran terkonsentrasi pada penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru

Sarana Dan Prasarana Penunjang Gedung :

Saat ini Dinas Pertanahan Setda Kota Pekanbaru menempati Ruangan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan rincian ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Kepala Dinas : 1 Ruangan
- b. Ruang Kerja Sekretaris /Kabid : 3 Ruangan
- c. Ruang Kerja Kasubag : 2 Ruangan dan 6 Partisi
- d. Ruang Kerja Fungsional Umum : 1 Ruangan

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas PertanahanKota Pekanbaru menempati gedung Kantor Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru seluas : 500 m2, kondisi ini sudah cukup ideal dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya perluasan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Pertanahan.

Peralatan Penunjang :



Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas PertanahanKota Pekanbaru sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut:

No	Jenis	Satuan	Keterangan
1	Komputer	11	Baik
2	Printer	11	Baik
3	Notebook	3	Baik
4	Pendingin Ruangan	11	Baik
5	Lemari Arsip	10	Baik
6	Filing Cabinet	11	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda empat Jabatan	-	
8	Kendaraan Dinas Roda empat Operasional	1	Baik
9	Kendaraan Dinas Roda dua	8	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas PertanahanKota Pekanbaru merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru di bidang Pertanahan yang mempunyai tugas dalam bidang Pertanahan. Dinas Pertanahan memiliki kinerja untuk periode renstra terdahulu pencapaiannya belum ada karena Dinas Pertanahan belum terbentuk.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

#### 2.4.1 Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
- b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal (Harga Wajar);
- c. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
- d. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;

- e. Keseriusan Instansi terkait dalam melaksanakan Program P4T (Pengaturan, Penataan, Penggunaan, Tanah) belum optimal;
- f. Banyaknya pengaduan Sengketa dan Konflik yang belum terfasilitasi;
- g. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan;
- h. Masih belum terselesaikan masalah Pertanahan di Kota Pekanbaru;
- i. Pencatatan data tanah belum optimal;
- j. 60% lahan di Pekanbaru masih belum dimanfaatkan;
- k. Target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) BPN RI untuk 5000 (Lima Ribu) persil setiap Tahun.

#### **2.4.2 Peluang untuk Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan**

Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan tanah
- c. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kota Pekanbaru;
- d. Adanya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan melalui pendidikan formal maupun informal serta pendidikan teknis;
- e. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan Konflik dan sengketa tanah;
- f. Adanya dukungan dan Komitmen dari Kementrian ATR dan BPN RI

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan**

Berdasarkan Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk lima tahun mendatang diantaranya adalah:

- a. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah yang belum dilaksanakan;
- b. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) belum optimal;
- c. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan;
- d. Banyaknya Konflik dan Sengeta Pertanahan di Kota Pekanbaru;
- e. Belum adanya Sistem Informasi Administrasi Pertanahan yang terintegrasi;

##### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru**

Pada RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, Visi dan Misi Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”. Secara terperinci smart city dapat diterjemahkan adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas Yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan system Teknologi informasi sehingga memudahkan didalam pengelolaan kota dan pelayanan warga sedangkan Madani dapat diterjemahkan sebagai Kota yang memiliki akhlak mulia, peradapan maju, modern, memiliki kesadaran social yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Sedangkan Misi Kota Pekanbaruialah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta mampu menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang disiplin, taat hukum, toleran, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.

3. Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang memadai.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 dan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Walikota Tahun 2017 – 2022 pada Misi Ke-3(tiga) yaitu **“Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas dan Penyediaan infrastruktur yang memadai”**.

Adapun Tujuan dari misi Ketiga ini adalah :

1. Mewujudkan Kota Cerdas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)

Tabel 3.2.1

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP  
PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PEKANBARU

NO	MISI KE-3 KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Mewujudkan tata kelola kota cerdas Menyediakan Infrastruktur yang baik	1. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah yang belum dilaksanakan	Kesadaran Masyarakat dalam program PTSL belum optimal	
		2. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) belum optimal	Instansi yang terkait belum optimal	Sasaran Misi ke-3 RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota

		3.	Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan		Sasaran Misi ke-3 RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota
		4.	Banyaknya Konflik dan Sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Kewenangan penanganan konflik dan sengketa sifatnya hanya memfasilitasi	Sasaran Misi ke-3 RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Kota
		5.	Belum adanya Sistem Informasi Administrasi Pertanahan yang terintegrasi	Sarana dan Prasarana, Sumber daya yang mencakupi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Pertanahan belum terpenuhi	Sasaran Misi ke-3 RPJMD yaitu Meningkatnya konektivitas jaringan data, informasi dan komunikasi antar instansi pemerintahan berbasis TIK (pengintegrasian sistem)

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki Tujuan Utama yaitu “**Memastikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**”.

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dirumuskan Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agrarian yang adil dan berkelanjutan
2. Terwujudnya ruang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (Sengketa, konflik, dan perkara).



Terget Kinerja Kementrian

Tujuan Utama		Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.		
Sasaran Strategis 1 (SS1)		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agrarian yang adil dan berkelanjutan		
Indikator :	a.	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
	b.	Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agrarian		
		Output	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	
			Indikator	Terlaksananya IP4T sebanyak 9 Jt Ha (18 Juta Bidang) Tanah
			Aktivitas	Pelaksanaan IP4T (Ditjen Penataan Agraria /IV)
		Output	Terlaksananya Redistribusi Tanah sebanyak 4,5 Jt Bidang Tanah	
			Indikator	Terlaksananya Redistribusi Tanah sebanyak 4,5 Jt Bidang Tanah
			Aktivitas	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah (Ditjen Penataan Agraria /IV)
		Output	Pemberdayaan Masyarakat	
			Indikator	Persentase pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan jumlah bidang tanah yang diberikan dalam program Agraria
			Aktivitas	Koordinasi lokasi pemberdayaan (akses) dengan bidang tanah (asset) (Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan /III)
Sasaran Strategis 2 (SS2)		Terwujudnya ruang yang aman , nyaman, produktif, dan berkelanjutan		
Indikator :	a.	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang		
	b.	Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah		
		Output 5	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	
			Indikator	Jumlah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
			Aktivitas	Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Ditjen Pengadaan Tanah / V)
Sasaran Strategis 3 (SS3)		Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)		
Indikator :	a.	Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan		
	b.	Persentase cakupan peta dasar pertanahan		
	c.	Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar		
		Output	Peta Dasar Pertanahan dan Peta dasar RDTR Skala 1:5.000	
			Indikator	Jumlah Peta Dasar Kawasan Non Hutan, Mencakup 80% wilayah Indonesia
				Jumlah Peta Dasar RDTR untuk Menyelesaikan

				1.419 Kawasan
			Aktivitas	Pelaksanaan Pembuatan Peta Dasar Pertanahan (Ditjen Infrastruktur /II)
				Pembuatan Peta Dasar RDTR (Ditjen Infrastruktur /II)
		Output	Sengketa, Konflik dan Perkara Yang terselesaikan	
		Indikator	Berkurang Jumlah Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan sampai dengan 50% dari Total kasus 4,239 Kasus	
		Aktivitas	Pelaksanaan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara bidang Tata Ruang dan Pertanahan (Ditjen Penanganan Sengketa/ VII)	
		Output	Sertipikat Tanah yang diterbitkan	
		Indikator	Jumlah Bidang Tanah Yang Bersertipikat senanyak 70 % dari Total Bidang Tanah Kawasan Non Hutan	
		Aktivitas	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah(Sertifikasi Tanah) (Ditjen Hubungan Hukum /III)	

**Tabel 3.3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**  
**Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**  
**Tahun 2015 - 2019**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadikan Lembaga Pertanahan untuk mewujudkan tanah bagi kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah 2.	Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agrarian yang adil dan berkelanjutan
			Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
			Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (Sengketa, konflik dan perkara)

### **3.3.2. Telahaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Riau Tahun 2017 - 2019**

Bidang pertanahan, peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendapatan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah yang sangat besar, sehingga berpotensi untuk diperdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.

Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No, 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menegaskan bahwa Gubernur melaksanakan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan membentuk tim persiapan pengadaan tanah dan menempatkan secretariat tim pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provnsi Riau, khususnya pada Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah di Bidang Pertanahan.

Tahapan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 merupakan kewenangan instansi yang membutuhkan tanah, baik itu instansi yang berada dilingkungan pemerintah kabupaten/ kota , Pemerintah Provinsi Riau, Maupun Pemerintah Pusat. Setelah tahapan perencanaan pengadaan tanah selesai dan dokumen dinyatakan lengkap, maka tahapan persiapan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi riau dengan bentuk tim persiapan pengadaan tanah dengan sekretaris tim dijabat oleh kepala OPD Provinsi Riau yang menjalankan urusan Bidang Pertanahan .

Untuk tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk statregi dan arah kebijakan pembangunan perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2017-2019.

Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan saran tersebut dengan efektif dan efesien. Rumusan stategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategis dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategis yang menjadi landasan utama pelayanan perangkat daerah tahun 2017- 2019. Straregis dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam

table berikut :

Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi, Menurutnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur.					
Misi I : Meningkatkan Pembangunana Insfrastruktur					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan	Jumlah dokumen penetapan lokasi penyelesaian sengketa dan ganti rugi pertanahan yang difasiltasi	3 Dok	3 Dok	3 Dok

Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas indikator sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru terhadap Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN RI dan Renstra Sekretrariat Daerah Provinsi Riau pada Biro Pemerintahan bagian Pertanahan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah indikator sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Renstra Kementerian Agraria dan tata ruang (ATR) /Kepala BPN RI;
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru melebihi/sama/kurang dari sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Renstra Kementerian Agraria dan tata ruang (ATR) /Kepala BPN RI;

Komparasi Sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru terhadap Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Renstra Kementerian

Agraria dan tatat Ruang (ATR) / Kepala BPN RI dapat dilihat dari Tabel 3.3.2. berikut:

**Tabel 3.3.2**  
**KOMPARASI SASARAN RENSTRA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU TERHADAP SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN DAN RENSTRA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) / KEPALA BPN**

NO	INDIKATOR KINERJA	SASARAN RENSTRA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU	SASARAN RENSTRA DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN	SASARAN RENSTRA KEMEN ATR /KEPALA BPN RI
1.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan melalui dokumen penetapan lokasi dan ganti rugi	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
2.	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan melalui Penyelesaian sengketa yang ditangani	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (Sengketa, Konflik, dan perkara)

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk penataan ruang Kota Pekanbaru dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1. Kebijakan dan strategi struktur ruang;  
Kebijakan struktur ruang Kota Pekanbaru adalah:
  - a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki serta merata  
Untuk kebijakan ini strategi yang dilakukan adalah :
    - 1) memantapkan fungsi kota Pekanbaru sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan simpul kegiatan ekonomi di koridor timur sumatera;



- 2) menetapkan sistem pusat-pusat kegiatan dengan penekanan pada fungsi tertentu; dan
  - 3) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata.
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum.
- c. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum dilakukan melalui strategi:
- 1) meningkatkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
  - 2) mengembangkan sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara;
  - 3) mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi;
  - 4) mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi;
  - 5) meningkatkan kualitas jaringan sumberdaya air;
  - 6) meningkatkan pelayanan sistem pelayanan air minum;
  - 7) mengembangkan sistem drainase kota;
  - 8) mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan air limbah;
  - 9) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan; dan
  - 10) mengembangkan jalur evakuasi bencana.
- d. Pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal maupun untuk mendukung interaksi dengan wilayah sekitar. Kebijakan pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal maupun untuk mendukung interaksi dengan wilayah sekitar, dilakukan melalui strategi:
- 1) mengembangkan jaringan jalan yang dapat meningkatkan interaksi antar wilayah.
  - 2) mengembangkan jalan lingkar kota.
  - 3) meningkatkan fungsi dan kualitas jaringan jalan dalam kota.
  - 4) mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan sistem transportasi massal.
  - 5) mengembangkan koridor jalan-jalan utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa.
  - 6) meningkatkan fungsi terminal.

## 2. Kebijakan dan strategi pola ruang;

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Pekanbaru adalah:

- a. Mempertahankan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan. Kebijakan mempertahankan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan dilakukan melalui strategi:
  - 1) mempertahankan dan menjaga kawasan lindung;
  - 2) meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota
  - 3) Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya.
- b. Mengendalikan perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan fungsi kawasan yang optimal. Kebijakan mengendalikan perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan fungsi kawasan yang optimal dilakukan melalui strategi:
  - 1) mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 2) menetapkan dan menjaga lahan pertanian;
  - 3) mengembangkan kawasan perumahan;
  - 4) menata dan mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
  - 5) mengembangkan kawasan perkantoran
  - 6) mengembangkan kawasan industri dan pergudangan
  - 7) mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi dalam kota serta mengembangkan sentra industri kecil dan rumah tangga;
  - 8) mengembangkan dan meningkatkan pariwisata;
  - 9) mengembangkan kawasan pelayanan umum secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
  - 10) meningkatkan fungsi RTNH untuk kegiatan masyarakat;
  - 11) mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
  - 12) mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata.
- c. Mengoptimalkan dan mempertahankan fungsi dan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH).

### 3. Kebijakan dan strategi kawasan strategis.

Kebijakan Kawasan Strategis Kota meliputi pengembangan untuk Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial-

budaya dan pelestarian untuk KSK yang ditetapkan berdasarkan sudut pandang lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dijabarkan menjadi beberapa strategi yaitu:

- a. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. Menetapkan kawasan strategis sosial budaya; dan
- c. Menetapkan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi terhadap kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru terdiri Rencana Hirarki Pusat Pelayanan, Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan (WP), dan Rencana Fungsi setiap Wilayah Pengembangan (WP).

Sistem pusat pelayanan Kota Pekanbaru secara spasial ditentukan menurut karakteristik wilayah dan sistem jaringan jalan yang mengikatnya. Arah Hirarki sistem pusat pelayanan dirumuskan berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pemantapan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan yang telah terbentuk, melalui penyesuaian fungsi jaringan jalan dengan aktivitas yang dikembangkan.
2. Sistem pusat pelayanan yang akan dibentuk terdiri atas 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota(hirarki I) yang berada di Sekitar Jalan Jenderal Sudirman 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota(hirarki II) dan beberapa pusat lingkungan.
3. Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain :
  - a) Keseimbangan jangkauan pelayanan masing-masing pusat kegiatan terhadap wilayah pelayanannya;

- b) Akselerasi pengembangan kawasan potensial berkembang, terutama pada koridor jalan lingkar di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai Pesisir.
  - c) Sinergitas keseimbangan fungsi pelayanan antar masing-masing pusat pelayanan sesuai dengan kebijakan arahan pengembangan ruang dan sektoral dalam 20 tahun mendatang.
4. Pusat pelayanan di bagian Utara Sungai Siak pengembangannya akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Sementara pada bagian Selatan Sungai Siak, pengembangannya akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan terbangun dengan prioritas pengembangan untuk sektor jasa, perdagangan, industri, permukiman, dan pendidikan. Di bagian Timur, prioritas pengembangan akan diarahkan pada sektor industri, pergudangan, perdagangan, dan jasa transportasi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tidak Terkolerasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mana akibat dari pengadaan tanah dan penyelesaian konflik hanya mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat.

Tabel 3.4.1

RENCANA ARAHAN FUNGSI SETIAP WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)

NO	WP	CAKUPAN	LUAS WP (HA)	HIRARKI	ARAHAN FUNGSI
1	I	1. Pekanbaru Kota 2. Sukajadi 3. Limapuluh 4. Senapelan 5. Sail	1.997	Pusat Pelayanan Kota Pekanbaru Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa;</li> <li>• Kawasan Perkantoran Swasta;</li> <li>• Pusat Perkantoran Pemerintahan Provinsi;</li> <li>• Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota;</li> </ul>
2	II	Rumbai	12.885	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Pendidikan;</li> <li>• Kawasan Permukiman;</li> <li>• Kawasan Perdagangan;</li> <li>• Kawasan Pertanian;</li> <li>• Kawasan Lindung;</li> <li>• Kawasan Rekreasi / wisata;</li> </ul>
3	III	Rumbai Pesisir	15.733	Sub Pusat Pelayanan Kota Rumbai Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Kegiatan Olahraga;</li> <li>• Kawasan Lindung ;</li> <li>• Kawasan Permukiman;</li> <li>• Pusat Kegiatan Pariwisata;</li> </ul>
4	IV	1. Bukit Raya 2. Tenayan Raya	19.332	Pusat Pelayanan Kota Tenayan Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Permukiman;</li> <li>• Pusat Kegiatan Industri;</li> <li>• Pusat Kegiatan</li> </ul>

					Pergudangan; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perdagangan;</li> <li>• Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota;</li> <li>• Kawasan Pariwisata;</li> <li>• Kawasan Pendidikan Tinggi</li> <li>• Kawasan Pertanian</li> </ul>
5	V	1. Tampan 2. Payung Sekaki 3. Marpoyan Damai	13.279	Sub Pusat Pelayanan Kota Tampan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi;</li> <li>• Pusat Kegiatan Olah Raga</li> <li>• Kawasan Permukiman;</li> <li>• Kawasan Perkantoran;</li> <li>• Kawasan Perdagangan</li> <li>• Kawasan Pergudangan Terbatas</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya sarana dan prasarana lingkungan perkotaan yang memadai.
2. Kesejahteraan masyarakat masih rendah dan belum optimalnya penanganan masalah sosial perkotaan.
3. Rendahnya daya saing dan belum terwujudnya kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.
4. Pemerintah dan masyarakat belum smart dalam mewujudkan pembangunan dan masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
5. Masih kurangnya penerapan ajaran gama dan budaya melayu dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Isu-isu Strategis RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dapat kami rumuskan isu-isu strategis dengan menganalisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2017-2022). Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Pertanahan tahun 2017–2022, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan di Kota Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah yang belum dilaksanakan;
- b. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) belum optimal;



- c. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan;
- d. Banyaknya Konflik dan Sengeta Pertanahan di Kota Pekanbaru;
- e. Belum adanya Sistem Informasi Administrasi Pertanahan yang terintegrasi

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**

**4.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

**4.1.1. Visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatis, dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang ada tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah:

***“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”***

RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari pembangunan jangka daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD ke-2 dimana Visi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 adalah: “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”

RPJMD ke-3 (2017-2022) ini ditujukan untuk memenuhi Tema pembangunan tahap lima tahun ke-3 (2016-2020) dari RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025, yaitu:

**“Penataan Kota dan penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu, didukung dengan pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia”**

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Yang Madani”***

Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan pembangunan kota Pekanbaru adalah untuk mencapai kota yang mandiri, tangguh, berdaya saing tinggi, beriman, aman, nyaman, damai dan sejahtera (*Baladatun, thoyibatun, warabbun ghoffur*). Dalam mencapai tujuan tersebut, harus ada pendekatan cerdas dan mutakhir dalam hal pengelolaan kota saat ini. Pendekatan cerdas inilah yang kemudian di manifestasikan dalam ide **Pekanbaru *Smart City***. Landasan berfikirnya adalah bahwa aplikasi teknologi informasi sebagai alat dalam mengakselerasi pelayanan dan pengelolaan pemerintahan.

**Pekanbaru *Smart city*** dibangun diatas enam pilar yaitu:

1) *Smart Government*

Tata kelola pemerintahan yang cerdas, adalah tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable, cepat dan tepat yang dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi pemerintahan secara baik dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi sebagai faktor pendukungnya.

2) *Smart People* yaitu masyarakat yang cerdas. Tujuannya adalah membangun sumber daya masyarakat yang berkesadaran kritis, berdaya saing dan mampu berpartisipasi membangun kota dengan cerdas.

3) *Smart Economy*

Ekonomi cerdas yaitu suatu konsep bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun suatu sistem ekonomi melalui pemberdayaan, peningkatan daya saing dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

4) *Smart Environment* atau lingkungan yang cerdas, yaitu merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, damai dan berkelanjutan. Konsep ini diimplentasikan dalam konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti green industry, green economy, green building, dan konsep lainnya yang memiliki concern dan orientasi terhadap menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup.

5) *Smart Living* atau kehidupan yang cerdas, yaitu suatu konsep bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas, yang meliputi kualitas kesehatan, pendidikan, perumahan permukiman, mental dan spritual dengan cara-cara yang cerdas dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama IT.

- 6) *Smart Mobility* atau mobilitas cerdas, merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan mobilitas atau pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan ruang. Konsep ini diimplentasikan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi massal dengan berbagai moda dengan dukungan teknologi terutama IT.

***Madani***, adalah:

Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

#### **4.1.2. Misi RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3)
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulanya itu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi akan membawa Organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut diatas dapat kami susun misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Permerintah Daerah yang akuntabel.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat

#### **4.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 2017-2022**

Mengacu dari Visi dan Misi RPJMD 2017-2022 tersebut dan dilatarbelakangi oleh Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra OPD. Adapun Visi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru adalah :

***“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas serta mewujudkan tanah sebagai sarana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat”.***

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan Sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi akan membawa Organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang ingin dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Misi selain merupakan penjabaran dari visi juga harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari penjelasan tersebut diatas dapat kami susun misi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan yang berkualitas
- b. Mewujudkan tanah sebagai fungsi Ekonomi dan fungsi sosial dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Peningkatan Pengelolaan dan Pengamanan Tanah Aset Permerintah Daerah yang akuntabel.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kepemilikan dan penguasaan tanah yang adil guna kesejahteraan masyarakat



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru
2. Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya, sebagai berikut :

**Sasaran :**

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan
3. Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru
4. Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui laporan indikator kinerja dari setiap aspek dan fokus terhadap bidang urusan penyelenggaraan Pemda dengan kewenangan yang telah

ditetapkan. Dapat menggunakan formula indikator sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA																									
1.	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	Nilai IKM	<div>IKM = <math>\frac{\text{Total dari Nilai persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}</math></div> <div>Dimana:</div> <div><div><div>Bobot</div><div>nilairata – rata = <math>\frac{\text{Jumlahbobot}}{\text{JumlahUnsur}} = \frac{1}{14} = 0,071</math></div></div></div> <div>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</div> <div>IKM Unit Pelayanan x 25</div> <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																								
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																								
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																								
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																								
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik																								
2.	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	Nilai AKIP	Penilaian yang dikeluarkan oleh APIP untuk sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)																									
3.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembanguna	Persen	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang terealisasi																									
4.	Persentase sengketa tanah yang terfasilitasi	Persen	$\text{Persentase Sengketa Tanah} = \frac{\text{Jumlah Konflik yang terealisasi}}{\text{Jumlah Konflik yang terdaftar}}$																									

Tabel 4.2.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN AWAL RENSTRA 2016	KONDISI TAHUN 2017	TARGET KINERJA PER TAHUN					TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
								2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Meningkatnya Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Persentase	N/A	9,3%	18,6%	37.2%	62,8%	81,4%	100 %	100 %
		Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Kualitas Penanganan konflik dan sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Persentase	N/A	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	50 %
2.	Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB) melalui peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	Indek/ Nilai IKM	N/A	N/A	81,26	82	82	82,5	83	83
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	Nilai AKIP	N/A	CC	B	B	B	A	A	A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan penjabaran visi dan misi Kota Pekanbaru, maka pembahasan ini difokuskan pada Strategi dan Kebijakan seperti dibawah ini :

##### **Strategi**

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Pengembangan system informasi pertanahan pemerintah kota pekanbaru
2. Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah
3. Melaksanakan Penyediaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Pekanbaru
4. Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah
5. Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui surat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah
6. Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Kepastian Hukum dalam izin membuka tanah
7. Melaksanakan Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
8. Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Penyuluhan hukum pertanahan
9. Penyelesaian masalah konflik dan sengketa Pertanahan
10. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan

##### **Kebijakan**

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru menetapkan kebijakan

sebagai berikut :

1. Terlaksana inventarisir data tanah asset pemerintah kota pekanbaru
2. Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan menuju daerah terisolir dan kawasan strategis
3. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
4. Melaksanakan penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah
5. Melaksanakan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan
6. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan
7. Pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Pekanbaru
8. Peningkatan pemahaman tentang hukum Pertanahan
9. Memfasilitasi penyelesaian konflik/masalah Pertanahan
10. Pengamanan tanah asset Pemerintah Kota Pekanbaru

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru  
Tahun 2017-2022

VISI : “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani”				
MISI : Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3)				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Penyediaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Pekanbaru	Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah	Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan menuju daerah terisolir dan kawasan strategis
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah	Melaksanakan penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui surat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah	Melaksanakan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Kepastian Hukum dalam izin membuka tanah	Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan
			Melaksanakan Pembangunan Sistem	Pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Pekanbaru



			Pendaftaran Tanah	
			Melaksanakan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui Penyuluhan hukum pertanahan	Peningkatan pemahaman tentang hukum Pertanahan
		Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	Penyelesaian masalah konflik dan sengketa Pertanahan	Menangani penyelesaian konflik/malah Pertanahan
			Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan	Pengamanan tanah asset Pemerintah Kota Pekanbaru
			Pengembangan system informasi pertanahan pemerintah kota pekanbaru	Terlaksana inventarisir data tanah asset pemerintah kota pekanbaru

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sudah ditetapkan program urusan wajib dan rutin pemerintahan pada bidang Pertanahan untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan. Program tersebut dimaksudkan sebagai tolok ukur program dan rencana kerja mendatang, Program wajib dan rutin pemerintahan dimaksud adalah :

1. Program Wajib Pertanahan :

- a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah dengan kegiatan :
  - Penyusunan Sistem Pendaftaran tanah
  - Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah
  - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan :
  - Penyuluhan Hukum Pertanahan
  - Konsolidasi Tanah Perkotaan
  - Pemeliharaan dan Pengawasan Tanah
  - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Membuka Tanah Negara
  - Pengadaan Tanah Pemda
  - Perencanaan Pengadaan Tanah
  - Persiapan Pengadaan Tanah
  - Pelaksanaan Pengadaan Tanah
  - Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan kegiatan :
  - Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
  - Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru
- d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
  - Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal

## 2. Program Rutin Pertanahan :

### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

### b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

### c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

### d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

### e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

### f. Program Perencanaan Pembangunan.

TABEL RENCANA PENGADAAN TANAH T. A. 2019 - 2022

NO.	JENIS PENGADAAN TANAH	LOKASI (KEL./KEC.)	Luas (M2)	Harga / M2 (Rp)	Total (Rp)	Tujuan / Manfaat	JUMLAH BELANJA MODAL				Total
							2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Tanah Stasiun Pompa IPAL	Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya	500	400.000	200.000.000	Penunjang Pembangunan IPAL	200.000.000	-	-	-	200.000.000
2	Pengadaan Tanah Perkantoran Pemerintah Kota/Rumah Dinas Jabatan	Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya	50.000	200.000	10.000.000.000	Penunjang Kawasan Perkantoran Pemko Pekanbaru	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000
3	Pengadaan Tanah Jalan Unggas menuju Jl. Labersa	Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya	6.000	500.000	3.000.000.000	Jalan Akses menuju Jalan Labersa	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
4	Pengadaan Tanah Kolam Retensi	Kec. Payung Sekaki dan Kec. Marpoyan Damai	10.000	350.000	3.500.000.000	Mengurangi Banjir	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	14.000.000.000
5	Pengadaan Tanah Perbaikan Persimpangan dan RTH Jalan Aritin Ahmad dan Jalan Rambutan	Kec. Marpoyan Damai	1.250	2.000.000	2.500.000.000	Kelancaran Lalulintas	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000
6	Konsolidasi Tanah	Kec. Tenayan Raya, Rumbai dan Rumbai Pesisir	-	-	-	Jalan Lingkar	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	21.000.000.000
7	Pembebasan Lahan untuk Rusunawa	Kel. Kampung Dalam Kec. Pekanbaru Kota	4.000	4.500.000	18.000.000.000	Penataan Kawasan Kumuh/KOTAKU	16.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000
8	Pengadaan Tanah untuk Penataan Kawasan Kumuh	KELURAHAN SUNGAI SAGO	650	4.000.000	2.600.000.000	Penataan Kawasan Kumuh/KOTAKU	2.600.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	8.600.000.000
9	Pengadaan Tanah Kantor Lurah Pemekaran di Kec. Marpoyan Damai	Kelurahan Perhentian / Kecamatan Marpoyan Damai	2.000	500.000	1.000.000.000	Kantor Lurah Pemekaran	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
10	Pengadaan Tanah Kantor Lurah Pemekaran di Kec. Payung Sekaki	Kelurahan Sungai Sibam Kec. Payung Sekaki	2.000	750.000	1.500.000.000	Kantor Lurah Pemekaran	-	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000
11	Pengadaan Tanah Kantor Lurah Pemekaran di Kec. Tampan	Kel. Bina Widya Kec. Tampan	2.000	500.000	1.000.000.000	Kantor Lurah Pemekaran	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000
12	Pengadaan Tanah Kantor Lurah Pemekaran di Kec. Bukitraya	Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya	1.000	600.000	600.000.000	Kantor Lurah Pemekaran	-	600.000.000	-	-	600.000.000
13	Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Soebrantas untuk Jalur Lambat	Kec. Tampan	6.000	1.000.000	6.000.000.000	Kelancaran Lalulintas	-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6.000.000.000
14	Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Setia Maharaja	Kec. Bukit Raya	15.000	2.000.000	30.000.000.000	Kelancaran Lalulintas	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000
15	Pengadaan Tanah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru	Kec. Lima Puluh	400	5.000.000	2.000.000.000	Pos Pemadam Kebakaran	-	2.000.000.000			2.000.000.000
16	Pengadaan Tanah untuk jalan Sumber Sari Rusurewa	Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya	16.000	500.000	8.000.000.000	Kelancaran Lalulintas	-	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
17	Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Riau	Kec. Payung Sekaki dan Kec. Senapelan	12.000	5.000.000	60.000.000.000	Kelancaran Lalulintas	-	-	-	-	-
18	Pengadaan Tanah RTH Superblock Delima	Kel. Delima Kec. Tampan	10.000	1.000.000	10.000.000.000	Ruang Terbuka Hijau	-		5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
19	Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Yos Sudarso	Kec. Rumbai dan Kec. Rumbai Pesisir	15.000	1.000.000	15.000.000.000	Kelancaran Lalulintas	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah							42.300.000.000	29.600.000.000	34.500.000.000	35.000.000.000	141.400.000.000

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tidak terlepas dari indikator kinerja, kelompok sasaran dan alokasi pendanaan indikatif, lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 6.1. dibawah ini:

TABEL 6.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Tujuan	Sasaran	kode	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				outcome	output		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	2.042.04.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Baik		81,26	1.153.060.939,00	82	1.570.016.868,00	83	1.805.519.398,00	82,5	2.076.347.308,00	83	2.387.799.404,00	83	8.992.743.917,00	Dinas Pertanahan	Pekanbaru	

		2.04.2.04.02.01.01	Penyedia an jasa surat menyurat		Jumla h prangk o, matrai dan benda pos lainnya	1000 Lembar	12 bulan	9.000.000,00	12 bulan	10.350.000,00	12 bulan	11.902.500,00	12 bulan	13.687.000,00	12 bulan	15.741.056,00				
		2.04.2.04.02.01.02	Penyedia an jasa komunik asi, sumber daya air dan listrik		Tersedi anya jasa telepon , sumber daya air dan listrik	1 Tahun	12 bulan	84.000.000,00	12 bulan	96.600.000,00	12 bulan	111.090.000,00	12 bulan	127.753.500,00	12 bulan	146.916.527,00				
		2.04.2.04.02.01.05	Penyedia an jasa pemeliha raan dan perizina n kendar aan dinas/ oprasio nal		Jumla h Perpan jang SNTK, jumlah kendar aan yang diisi BBM	4 Unit	12 bulan	247.653.226,00	12 bulan	284.801.210,00	12 bulan	327.521.393,00	12 bulan	376.649.600,00	12 bulan	433.147.040,00				
		2.04.2.04.02.01.08	Penyedia an jasa kebersih an kantor		Tercipt anya ruanga n kerja yang bersih	1 Tahun	12 bulan	321.237.300,00,-	12 bulan	369.422.894,00	12 bulan	424.836.329,00	12 bulan	488.561.779,00	12 bulan	561.846.045,00				



		2.04.2.04.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jasa perawatan peralatan dan Perlengkapan secara berkala		12 bulan	18.630.000,00,-	12 bulan	21.424.500,00	12 bulan	24.638.175,00	12 bulan	28.333.901,00	12 bulan	32.583.986,00				
		2.04.2.04.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedia alat tulis kantor yang memadai	1 Tahun	12 bulan	95.886.950,00	12 bulan	110.269.993,00	12 bulan	126.810.491,00	12 bulan	145.832.065,00	12 bulan	167.706.875,00				
		2.04.2.04.02.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan		Tersedia barang cetak dan pengadaan	1 Tahun	12 bulan	55.056.770,00	12 bulan	63.315.286,00	12 bulan	72.812.578,00	12 bulan	83.734.465,00	12 bulan	96.294.635,00				
		2.04.2.04.02.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/pekerjaan bangunan kantor		Jumlah kompoten listrik	1 Tahun	12 bulan	10.546.500,00		12.128.475,00		13.947.746,00		16.039.908,00		18.445.894,00				

		2.04.2.04.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedia bahan bacaan untuk pegawai	48 Buah	12 bulan	12.200.000,00	12 bulan	14.030.000,00	12 bulan	16.134.500,00	12 bulan	18.554.675,00	12 bulan	21.337.876,00				
		2.04.2.04.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		jumlah makan dan minum yang tersedia	50 Kali Rapat / Pertemuan	12 bulan	226.984.775,00	12 bulan	147.971.880,00	12 bulan	170.167.662,00	12 bulan	195.692.811,00	12 bulan	225.046.733,00				
		2.04.2.04.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		jumlah koordinasi	1 Tahun	12 bulan	411.732.718,00	12 bulan	439.702.630,00	12 bulan	505.658.024,00	12 bulan	581.507.604,00	12 bulan	668.732.737,00				
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik pada Unit Kerja</b>			<b>100%</b>	<b>2.771.248.492,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.197.960.505,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.817.654.581,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.455.302.768,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.613.598.184,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.855.764.530,00</b>	<b>Dinas Pertanahan</b>	<b>Pekanbaru</b>

			Pengada an Kendara an Dinas / Operasio nal		Tersedi anya Kendar aan Dinas Jabata n/Oper asional	6 Jenis Peralatan		-		-		500.000.000,00		-		-			
		2.04.2.04.02.02.07	Pengada an perlengk apan gedung kantor		Tersedi anya peralat an kantor	6 Jenis Peralatan	8 jenis	30.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000		200.000.000,00		200.000.000,00			
		2.04.2.04.02.02.09	Pengada an peralata n gedung kantor		Tersedi anya peralat an gedung kantor	6 Jenis Peralatan		423.878.700,00		487.460.505,00		560.579.581,00		644.666.518,00		741.366.496,00			
		2.04.2.04.02.02.10	Pengada an meubelu r		Meubel eur tersedi a	12 Jenis Mebeuler		1.523.161.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			

		2.04.2.04.02.02.42	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor		Gedung kantor yang layak pakai	5 Partisi Ruang Kerja		794.208.792,00		310.500.000,00		357.075.000,00		410.636.250,00		472.231.688,00				
			<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara</b>				25.500.000,00		33.810.000,00		38.881.500,00		44.713.725,00		51.420.784,00		194.326.009,00	<b>Dinas Pertanahan</b>	<b>Pekanbaru</b>
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya Seragam		12 bulan	25.500.000,00	12 bulan	33.810.000,00	12 bulan	38.881.500,00	12 bulan	44.713.725,00	12 bulan	51.420.784,00				

			PROGR AM PENING KATAN SUMBE R DAYA APARAT UR	Persen tase ASN yang mengik uti Pendid ikan dan Pelatih an sesuai Standar			288.400.000,00		327.520.000,00		376.648.000,00		433.145.200,00	100%	498.116.980,00		1.923.83 0.180,00	Dinas Pertanahan	Pekanbaru	
		2.04.2.04.01.05.03	Bimbing an teknis impleme ntasi peratura n perunda ng- undangan		Tenaga sumber daya manusi a yang berkua litas	12 Orang	100%	288.400.000,00	100%	327.520.000,00	100%	376.648.000,00	100%	433.145.200,00	100%	498.116.980,00				

Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru		POGRAM PENING AKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPO RAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Lakip SKPD			100%	517.700.000,00	100%	4.743.750,00	100%	5.455.313,00	100%	6.273.609,00	100%	7.214.651,00	541.387. 323,00	Dinas Pertanahan	Pekanbaru
		2.04.2.04.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan Keuangan semesteran	1 Laporan	100%	101.625.000,00	100%	1.868.750,00	100%	2.149.065,00	100%	2.471.422,00	100%	2.842.135,00				
		2.04.2.04.01.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun	1 Laporan	100%	230.350.000	100%	1.207.500,00	100%	1.388.625,00	100%	1.596.919,00	100%	1.836.457,00				



		2.04.2.04.02.06.0	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd		Jumlah laporan Capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd	2 Dokumen	100%	185.725.000,00	100%	1.667.500,00	100%	1.917.623,00	100%	2.205.269,00	100%	2.536.059,00			
			<b>PROGRAM PEMBA NGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH</b>	<b>Persentase Sertifikat Tanah Masyarakat</b>						200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		1.100.000.000,00	Dinas Pertanahan Pekanbaru
			Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah																
			Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah							100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00			

			Pendaftar tanah sistematis lengkap (PTSL)							100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00				
Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan		PROGR AM PENATA AN, PENGU ASAAN, PEMILI KAN, PENG UNAAN DAN PEMAN FAATAN TANAH	Persen tase Tertip Admini strasi Pertan ahan			100%	11.166.202.647,00	100%	42.800.000.000,00	100%	30.350.000.000,00	100%	35.250.000.000,00	100%	35.750.000.000,00		155.316. 202.647, 00	Dinas Pertanahan	Pekanbaru
			Penyuluhan hukum pertanahan		Terwujudnya petugas ukur yang mengikuti penyuluhan		100%		100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00				
			Konsolidasi tanah perkotaan				100%	2.316.360.300,00	100%	4.500.000.000,00	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000,00	100%	6.000.000.000,00				

			Pemeliha raan dan Pengawa san Tanah																
			Penyusu nan Rancang an Peratura n Daerah tentang Izin Membuk a Tanah		Tersosi alisasi PERD A IMTN	5 Lokasi		180.671.100,00		150.000.000,00									
			Pengada an Tanah Pemda		Lahan untuk Pemba nguna n	1 Lokasi	4 Lokasi	8.669.171.247,00	8 Lokasi	37.800.000.000,00	11 Lokasi	24.600.000.000,00	8 Lokasi	29.000.000.000,00	8 Lokasi	29.000.000.000,00			
			Perencan aan Pengada an Tanah									200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
			Persiapa n Pengada an Tanah									200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
			Pelaksan aan Pengada an Tanah																

			Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah																
Mewujudkan ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang baik.	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan		PROGR AM PENYEL ESAIAN KONFLI K- KONFLI K PERTAN AHAN	Persen tase Konflik Pertan ahan yang Terfasi litasi			100%	1.630.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		3.630.000.000,00	Dinas Pertanahan Pekanbaru
			Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Tertangani penyelesaian konflik pertanahan		12 bulan	1.630.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00	12 bulan	100.000.000,00			
			Pengamanan Tanah Pemerintah Kota Pekanbaru		Tersedianya Sertifikat dan pengamanan fisik tanah					400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00			

			<b>PROGR AM PENG E MBANG AN SISTEM INFORM ASI PERTAN AHAN</b>	<b>Penge mbang an Sistem Inform asi Manaje men Pertan ahan</b>			0,00	20%	150.000.000,00	40%	150.000.000,00	60%	150.000.000,00	80%	150.000.000,00	600.000. 000,00	Dinas Pertanahan	Pekanbaru
			Penyusu nan sistem informas i pertanah an yang handal		Terban gunnya Sistem Inform asi Tanah Pemko			20%	150.000.000,00	40%	150.000.000,00	60%	150.000.000,00	80%	150.000.000,00			
			<b>PROGR AM PEREN CANAA N PEMBA NGUNA N DAERA H</b>	<b>Persen tase Kualit as Perenc anaan Pemba nguna n Daerah</b>	Presen tase Kualita s Perenc anaan Pemba nguna n Daerah		83%	25.000.000,00										
			Program Perencan aan Pembang unan Daerah		Presen tase Kualita s Perenc anaan Pemba nguna n Daerah		83%	25.000.000,00										





## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Guna lebih memantapkan arah pelaksanaan pelayanan di Dinas Pertanahan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dan mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kota Pekanbaru yang terdapat dalam RPJMD 2017-2022.

Adapun indikator kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru selama tahun 2017-2022 yang belum mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Nilai IKM Dinas Pertanahan “Sangat Baik”	-	81,26	82	82	82,5	83	83
2.	Nilai AKIP Dinas Pertanahan	-	B	B	B	A	A	A

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase Pengadaan tanah berdasarkan prioritas pembangunan	9,3%	18,6%	37.2%	62,8%	81,4%	100 %	100 %
2.	Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa pertanahan	-	10%	20%	30%	40%	50%	50 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.

Perencanaan Strategi Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan good governance yang diharapkan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanahan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Pekanbaru, November 2017  
**Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN**  
**KOTA PEKANBARU**



**H. AZMI, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580404 197911 1 001